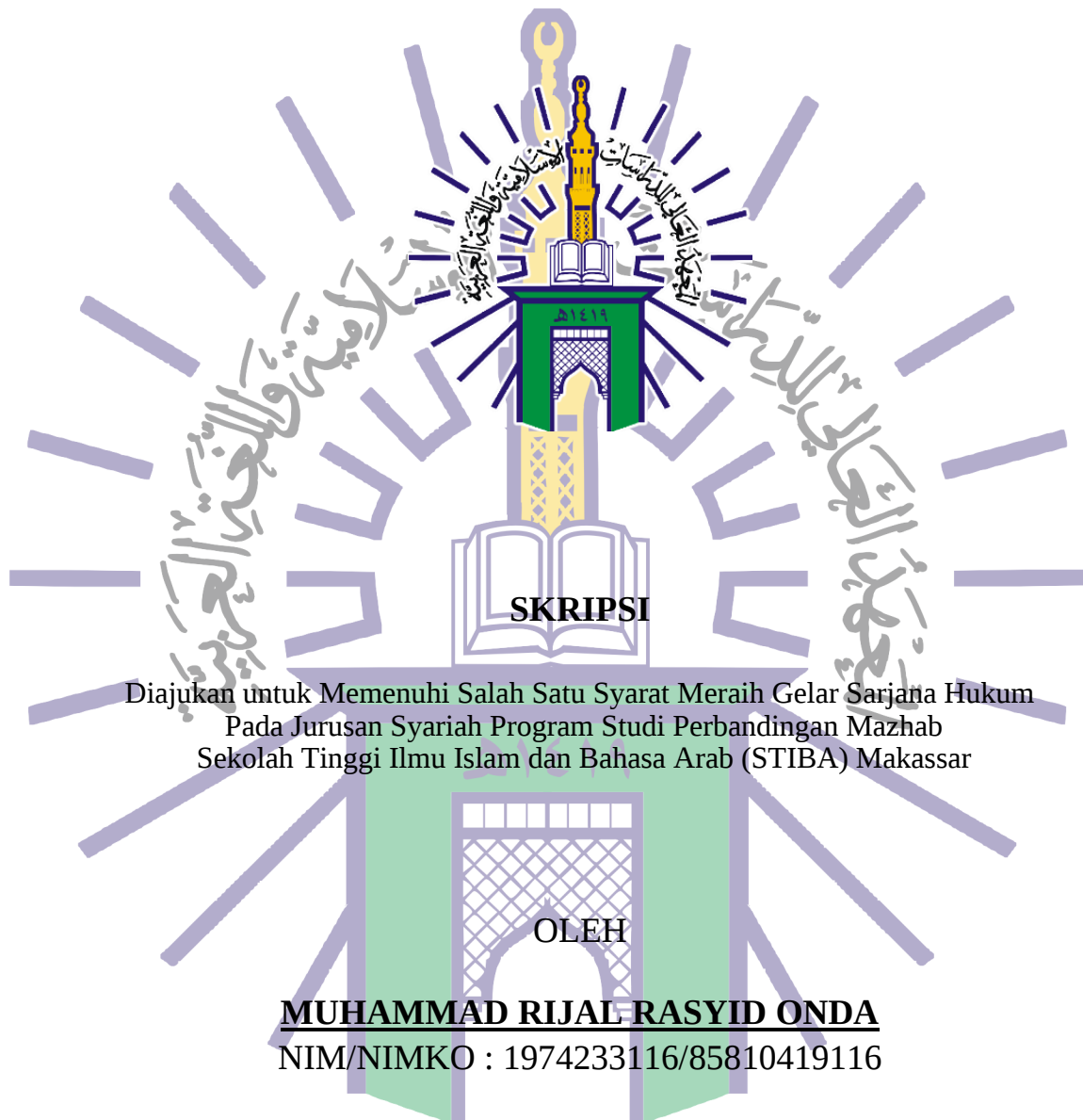


**KEABSAHAN TAHARAH DENGAN WATER RECYCLE
DALAM TINJAUAN FIKIH IBADAH
(Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD RIJAL RASYID ONDA
NIM/NIMKO : 1974233116/85810419116

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rijal Rasyid Onda

Tempat dan Tanggal Lahir : Lahontohe, 08 April 1999

NIM/NIMKO : 1974233116/85810419116

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Juli 2023 M

Penulis,

Muhammad Rijal Rasyid Onda

NIM/NIMKO: 1974233116/85810419116

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)”** disusun oleh **Muhammad Rijal Rasyid Onda**, NIM/NIMKO: 1974233116/85810419116, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 28 Muharram 1445 H
15 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.
Munaqisy II : Musriwan, Lc., M.H.I.
Pembimbing I : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Pembimbing II : Rustam Efendi, Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Keabsahan Taharah Dengan Water Recycle Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Drs. La Ode Onda dan Haswati S.Ag *ḥafīzahumallāhu ta'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan,

H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Plt. Ketua program studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Dr. Rustam Koly, Lc., M.A., selaku pembimbing I, dan Taufik Pelu, Lc., M.Sos., selaku pembimbing II, dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai penguji I, dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Sirajuddin L.c., M.H. dosen Penasehat Akademik, Ustaz Muh. Dzulfadli Lc., M.E. selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Drs. La Ode Onda dan Haswati S.Ag

ḥafīẓahumallāhu ta'āla atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Teman sejawat yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar al-Akh pikhy Ardiansyah, Bimas Ardiansyah, Dwi Faturahman, Sudarwan, Muh. Safaat, Irfan Maulana, Moh. Arsyad Batalipu, Mujahid Zakwan, Muh. Rasul Ramli, Muh. Ikmal S., Nurtaufik Sudirman, Irwan Ramli, serta rekan kamar “Singa Dakwah” yang in syaa Allah sama-sama S.H. dan Teman sejawat di kampung al-Akh Muh. Dzulhijjah S.T., Aji Utomo S.Pd. Abdurrahman Aziz S.T., yang selalu memberi dukungan selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata kami ucapkan *jazāhumullāh khairan* atas kontribusinya selama kami menimba ilmu di kampus STIBA Makassar dan dalam penyusunan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca dan yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 30 Zulhijjah 1444 H
18 Juli 2023 M

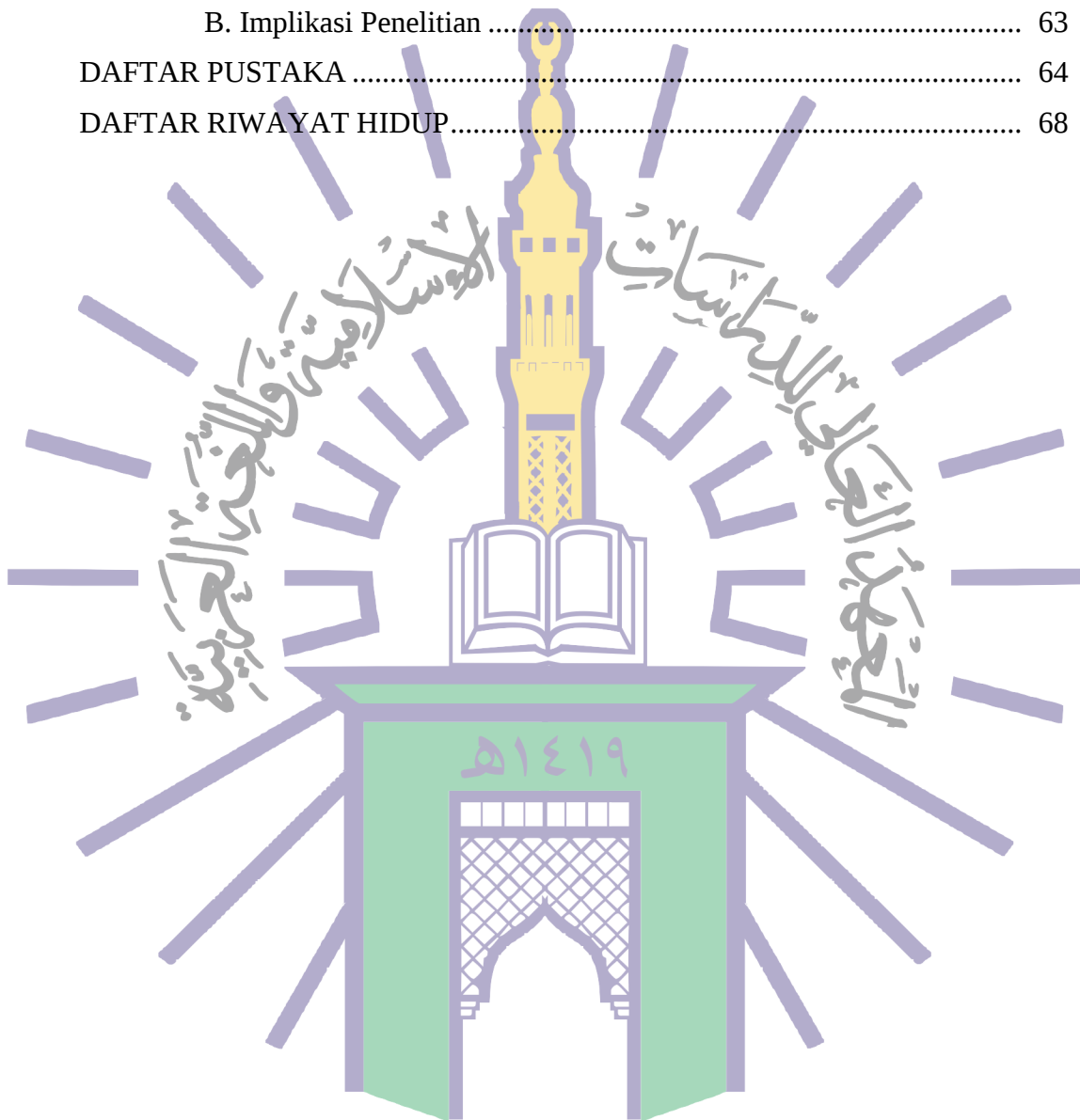
Penulis

Muhammad Rijal Rasyid Onda
NIM: 1974233116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TAHARAH.....	17
A. Definisi Taharah	17
B. Dalil-Dalil Tentang Taharah.....	22
C. Macam-Macam Taharah.....	25
D. Syarat-Syarat Taharah.....	32
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WATER RECYCLE	35
A. Definisi <i>Water Recycle</i>	35
B. Tujuan dan Manfaat Dari <i>Water Recycle</i>	38
C. Proses <i>Water Recycle</i>	40
BAB IV ANALISIS FATWA MUI.....	45
A. Ketentuan Hukum Tentang Taharah Sebelum ditetapkan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010	45
B. Metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengeluarkan Fatwa Tentang Pembolehan Taharah Menggunakan Air Daur Ulang (Water Recycle) Dalam Beribadah	49
C. Hukum Islam Tentang Taharah/Bersuci Menggunakan Air Daur Ulang (Water Recycle) Dalam Tinjauan Fikih Ibadah	56

D. Ketentuan Hukum Tentang Taharah Setelah Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



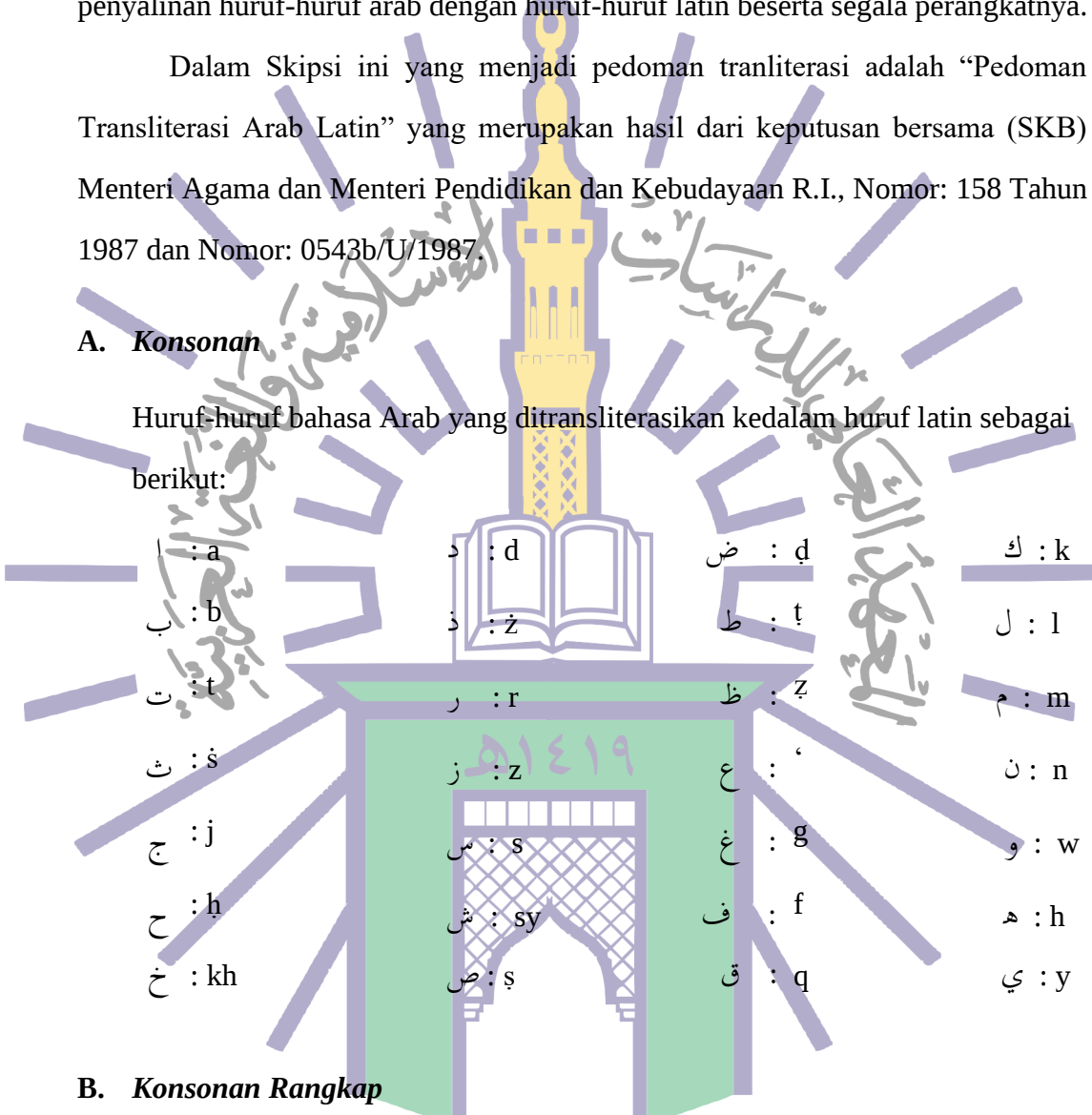
PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh :	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	b	contoh :	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	c	contoh :	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang

اَ dan نَ	(fathah)	ditulis	ā	contoh :	قَامَا	= qāmā
يِ	(kasrah)	ditulis	ī	contoh :	رَحِيمَ	= rahīm
ئِ	(damma	ditulis	ū	contoh :	عُلُومَ	= ‘ulūm
h)						

D. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-“*

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt. = *subḥānahu wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

ra. = *radiyallāhu 'anhu*

as. = *'alaihi al-salām*

Q.S = *al-Qur'ān Surat*

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rijal Rasyid Onda
NIM/NIMKO : 1974233116/85810419116
Judul : Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)

Air merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup yang sangat penting, tetapi kensekuensi logisnya adalah semakin banyak pengguna air maka kuantitas dan kualitas air akan berkurang dan solusi dari keadaan tersebut adalah adanya teknologi daur ulang air. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metodologi yang MUI bolehkan untuk menggunakan air hasil daur ulangnya, bagaimana hukum Islam tentang Taharah menggunakan air daur ulang dalam tinjauan fikih ibadah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan dengan pengkajian terhadap fatwa MUI, buku-buku dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang diteliti. Pada kesempatan kali ini peneliti mengaitkan sumber-sumber hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijtihad dari para ulama serta ketetapan hukum yang terangkum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, ada 3 metode daur ulang air yang MUI bolehkan hasilnya untuk digunakan dalam taharah, yakni: (1) *Ṭarīqah al-Nazh*, metode pembersihan air dengan cara menguras air yang terkena najis dan berubah salah satu sifatnya sehingga yang tersisa hanya air yang aman dari najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. Akan tetapi, peneliti berpendapat bahwa metode ini bukan termasuk metode daur ulang air melainkan merupakan metode pembersihan wadah yang di mana air di dalamnya telah terkena najis dan berbeda pandangan dengan fatwa MUI yang menyebutkan bahwa metode *Ṭarīqah al-Nazh* termasuk dalam metode pembersihan air. (2) *Ṭarīqah al-Mukāšarah*, metode pembersihan air dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan pada air yang terkena najis atau yang berubah salah satu sifatnya tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua *qullah*, serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang. (3) *Ṭarīqah Tagyīr*, metode pembersihan air dengan mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat asli air tersebut, dengan syarat volume airnya lebih dari dua *qullah* dan alat bantu yang digunakan harus suci. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan literatur khususnya dalam ilmu fikih tentang taharah dan menambah khazanah pengetahuan penuntut ilmu keagamaan serta pembelajar secara umum.

Kata Kunci: Taharah, *Water Recycle*, Fatwa MU.



مستخلص البحث

الاسم : محمد رجال رشيد أوندا

رقم الطالب : 85810419116/1974233116

عنوان البحث: صحة الطهارة باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في منظور فقه العبادة (تحليل فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 02 لعام 2010).

يعد الماء من أهم الاحتياجات للكائنات الحية، ولكن مع المزيد من مستخدمي المياه يسبب انخفاض كمية ونوعية المياه، والحل من هذا الوضع هو معالجة المياه بالتقنية. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية استنباط مجلس العلماء الإندونيسي في تجويزه لاستخدام المياه المنقاة بطريقة المعالجة، وكيف حكم استخدام المياه المنقاة بطريقة المعالجة في منظور فقه العبادة.

يستخدم هذا البحث نوع البحث المكتبي باستعمال المنهج الوصفي النوعي في دراسة فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي بمطالعة الكتب البحوث العلمية المتعلقة بهذا البحث وباستخدام المنهج القانوني المعياري عند تحليل البيانات، و قام الباحث بربط المصادر الشرعية الواردة في القرآن والحديث وفتاوى العلماء المخصصة في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI).

نتائج هذا البحث هي: أولاً، هناك ثلاثة طرق لتنقية المياه التي يسمح المجلس استخدامها، وهي: (1) طريقة النزّه، وهي طريقة لتنظيف المياه عن طريق تصريف المياه التي تتلوث بالنجاسة ويتغير أحد أوصافها، بحيث لا يبقى إلا الماء الطاهر من النجاسة، ولا يتغير شيء من أوصافها. ومع ذلك، يرى الباحث أن هذه الطريقة ليست طريقة لإعادة المياه بالمعالجة بل هي طريقة لتنظيف الأوعية التي يكون فيها الماء بخلاف ما أفتى به المجلس الذي نص على أن طريقة النزّه هي تنقية الماء. (2) وهي طريقة لتنظيف المياه بإضافة الماء الطاهر إلى الماء الممتنع حتى يبلغ قلتين على الأقل، وحتى يزول عنصر من عناصر النجاسة وجميع الأوصاف التي تسبب في نجاسة الماء. (3) طريقة التغير، وهي طريقة لتنظيف المياه عن طريق تغيير المياه التي أصبحت غير نظيفة أو تغيرت طبيعتها باستخدام أدوات يمكن بها استعادة الخصائص الأصلية للماء بشرط أن يكون مقدار الماء أكثر من قلتين ويجب أن تكون الأدوات المستخدمة طاهرة. فتوصية البحث: يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً في مسائل الطهارة خاصة في مسألة المياه لطلبة العلم وللباحثين.

الكلمات المفتاحية: الطهارة، تطهير المياه، فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat melepas diri dari peribadatan kepada tuhan yang merupakan fitrah dalam diri seorang hamba untuk menyembah-Nya, bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim as. sebelum diutus oleh Allah Swt. menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim as. pula diketahui dalam sejarah pernah mencari keberadaan suatu zat yang disebut dengan tuhan, sebagaimana dikisahkan langsung oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam Q.S. Al-An'am/6: 74-78.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِزْ أَنْتَ أَخَذَ إِلَهًا لِيَّ رَبِّكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا
أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ يَهْدِيَنِي رَبِّي
لَا كُنتُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَأْتِيَنِي
إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨)

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, “Apakah (pantas) engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan?” Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata (74) Demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin (75) Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, “Inilah tuhanku.” Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, “Aku tidak suka kepada yang terbenam (76) Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit dia berkata (kepada kaumnya), “Inilah tuhanku.” Akan tetapi, ketika bulan itu terbenam dia berkata, “Sungguh, jika tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat.” (77) Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit dia berkata (lagi kepada kaumnya), “Inilah tuhanku. Ini lebih besar.” Akan tetapi, ketika matahari terbenam dia berkata, “Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan.”(78)¹

Imam Ibn Kaṣīr menerangkan terkait kisah dalam ayat tersebut dengan menyebutkan dalam tafsirnya sebagai berikut:

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 137.

وَالْحَقُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَانَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مُنَاطِرًا لِقَوْمِهِ، مُبَيِّنًا لَهُمْ بُطْلَانَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْهِيَائِلِ وَالْأَصْنَامِ، فَبَيَّنَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ مَعَ أَبِيهِ خَطَأَهُمْ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الْأَرْضِيَّةِ²

Artinya:

Yang benar bahwa Nabi Ibrahim as. pada posisi itu sedang berdebat dengan kaumnya untuk menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka, berupa penyembahan terhadap kuil dan patung. Allah Swt. menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya menyembah berhala.

Kisah dan penjelasan singkat yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kaṣīr di atas menjadi penguat bahwa manusia memang membutuhkan keberadaan tuhan untuk disembahnya. Allah Swt. menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi-Nya agar manusia bisa memahami tentang bagaimana cara menyembah-Nya dengan baik dan benar melalui tuntunan yang diajarkan para Nabi dan Rasul-Nya. dan mengutus Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad saw. yang menjadi penutup para Nabi serta melalui syariat agama Islam ini disempurnakan.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari sesuatu yang kecil hingga yang besar diatur dalam syariat Islam ini. Allah Swt. juga yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa sebagai pelajaran bagi manusia yang berakal bahwa segala urusan butuh proses dalam menjalankan suatu pekerjaan tanpa tergesa-gesa untuk mengerjakannya, dan Allah Swt. bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. yunus/10: 3.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali

²Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Ibn Kaṣīr*, Juz 3 (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1419), h. 261.

sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?³

Imam Ibn Kaṣīr menyebutkan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya Allah Swt. menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, seperti hari-hari dunia ini. Pendapat lain mengatakan bahwa tiap satu hari sama dengan seribu tahun dari hari-hari dunia, setelah itu Allah Swt. bersemayam di atas 'Arasy yang merupakan makhluk yang paling agung dan merupakan atap seluruh makhluk.⁴

Dalam menciptakan bumi, Allah Swt. juga menciptakan air yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga sebagai kebutuhan pokok makhluk hidup lainnya. Wahyu Wibisana juga berpendapat bahwa tidak dapat disangkal bahwa seluruh makhluk di muka bumi sangat membutuhkan air baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Bahkan tanah sekalipun yang dianggap abiotik juga membutuhkan air. Tanpa air tanah tidak dapat memberikan kehidupan kepada lingkungan biotik, bahkan tanpa air tidak akan ada kehidupan.⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 30.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?⁶

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas disebutkan bahwa air memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk di alam semesta tak terkecuali manusia. Namun seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 208.

⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘aẓīm Ibn Kaṣīr*, Juz 3, h. 216.

⁵Wahyu Wibisana, "hukum penggunaan air limbah daur ulang untuk bersuci", jurnal Pendidikan agama Islam – Ta'lim 12, no. 1 (2014): h. 69.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324.

konsekuensi logisnya adalah semakin banyak air yang dibutuhkan, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk kepentingan beribadah.

Dalam beribadah kaum muslimin sangat membutuhkan air untuk taharah dan kaum muslimin juga diperintahkan untuk senantiasa bersuci, bahkan taharah dalam pandangan ulama fikih merupakan salah satu syarat sahnya ibadah seseorang hamba, sebagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁷

Artinya :

Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga wajib.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa sebuah ibadah yang wajib jika ada sesuatu yang menjadikannya syarat kewajiban dalam ibadah tersebut, maka hukum sesuatu tersebut menjadi wajib. Sebagaimana dalam ibadah salat, taharah/bersuci adalah syarat sah salat seorang hamba. Dan Allah Swt. mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوْبِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸

Namun demikian, ketika manusia membutuhkan air, maka banyak terjadi kerusakan alam yang berimplikasi pada bencana kekeringan karena kemarau yang panjang, aliran sungai yang terkontaminasi dengan limbah pabrik sehingga air bersih dan suci mensucikan sulit untuk ditemukan. Kejadian-kejadian tersebut membuat pola pikir manusia berkembang untuk mencari solusinya. Di antara solusi

⁷Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrṇū, *al-Wajīz fi Idōh qowā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416H/1996M), h. 393.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 35.

yang ditemukan adalah mendaur ulang air limbah dengan menggunakan bantuan teknologi. Hal ini menimbulkan banyaknya pertanyaan terkhusus dari kaum muslimin terhadap penggunaan air hasil daur ulang limbah tersebut untuk taharah/bersuci.

Jika merujuk pada pendapat ulama terdahulu yang membahas tentang tata cara penyucian air yang telah terkena najis, salah satunya adalah pandangan Imam al-Syirāzī dalam kitab “*al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” yaitu apabila hendak menyucikan air yang najis maka harus dilihat pada beberapa hal, jika najisnya berubahnya karena sifat air dan jumlahnya lebih dari dua *qullah* maka bisa disucikan dengan menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna) yaitu dengan cara menambahkan air atau mengambil sebagiannya.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa tentang taharah/bersuci menggunakan air daur ulang yang ditetapkan lewat keputusan Fatwa MUI Nomor 02 tahun 2010 yang berisi tentang pembolehan taharah/bersuci menggunakan air daur ulang, dan hal ini pula yang menjadi kajian utama penelitian kami dengan judul “Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dari penelitian ini yang berjudul “Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)” dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) hal. 21.

1. Bagaimana metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang pembolehan taharah menggunakan air daur ulang (*Water Recycle*) dalam beribadah?
2. Bagaimana hukum Islam tentang Taharah/bersuci menggunakan air daur ulang (*Water Recycle*) dalam tinjauan fikih ibadah?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami peneitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu “Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)”, dari judul tersebut penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu, antara lain:

1. Keabsahan

Pengertian keabsahan menurut Liga Sabuna Luntungan dalam jurnalnya yang berjudul “Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana” mengacu pada bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*, Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.¹⁰ Menurut kamus hukum Van Pramodya Puspa, Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan

¹⁰Liga Sabuna Luntungan, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana*, Lex Crimen 2, no. 2 (2013): h. 134.

Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa (tahun) itu.¹¹

2. Taharah

Zurifah Nurdin mengatakan bahwa ajaran Islam secara rinci menjelaskan bagaimana bersuci, membersihkan badan dan lingkungan dari najis, dan bagaimana menggunakan air dan media pencuci lainnya dengan terukur. Aktivitas bersuci tersebut dalam konsep Islam disebut taharah.¹²

Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, taharah secara bahasa adalah *al-Nazāfah* yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, Muhammad ‘Amīm al-Ihsān mengatakan bahwa taharah adalah membersihkan bagian tertentu atau membersihkan dari kotoran atau hadas.¹³ Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu (untuk hadas kecil), atau mandi (untuk hadas besar) dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua.

3. Water Recycle

Water Recycle terdiri dari dua suku kata yaitu *water* dan *recycle*, definisi *water* atau dalam bahasa Indonesia berarti air, menurut kamus besar bahasa Indonesia, air adalah benda cair seperti yang biasa terdapat disumur, sungai, danau, yg mendidih pada suhu 100°C dan membeku pd suhu 0°C.¹⁴

¹¹Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977 M), h. 252.

¹²Zurifah Nurdin, *THE CULTURE OF THAHĀRAH IN THE CORONA VIRUS PENDEMIC: An Offer to Prevent the Spread of Covid-19with Islamic Jurisprudence Approach*, (Bengkulu: State Institute for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu, 2020 M): h. 223.

¹³Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddadī al-Barakatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, juz 1 (cet. I: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), h. 138.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 21.

Recycle atau dalam bahasa Indonesia berarti daur ulang, menurut kamus besar bahasa Indonesia, daur ulang adalah; (1) peredaran masa atau tahun; dan (2) kembalinya bahan yang pernah dipakai atau diproses, misalnya serat, kertas, air, dan beberapa bahan kimia, kembali ke proses semula untuk membuat produk baru.¹⁵ Lavinia Elysia mengatakan *Recycle* dapat diartikan juga sebagai suatu aktivitas mengolah ulang suatu bahan agar dapat bermanfaat melalui fungsi lain maupun fungsi yang sama setelah masa guna produksinya telah habis. Proses daur ulang dapat dilakukan melalui banyak cara tergantung pada jenis material yang akan didaur ulang. Daur ulang juga merupakan proses yang dapat mengubah bentuk material semula menjadi material dengan bentukan baru tetapi tetap mengandung sifat dari material dasarnya.¹⁶

4. Fatwa MUI

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.¹⁷

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “*ikhtiyariah*” (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedangkan bagi selain *mustafti* bersifat “*i’lamiyah*” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, h. 324.

¹⁶Lavinia Elysia, “Studi Potensi Limbah Padat Industri Menjadi *Sustainable Interior Elements* Melalui Prinsip *Reuse, Recycle, Refunction*”, *Dimensi Interior* 12, no. 2 (2014): h. 95.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, h. 409.

hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-Iftā'*, al-Fatwa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga dalam kesatuan negara republik Indonesia yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh komisi fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas di Indonesia. Peran Fatwa MUI dalam membimbing umat dan bangsa sudah dirasakan sejak berdirinya sampai sekarang dan yang akan datang.¹⁹

Adapun pengertian secara umum dari penelitian ini yang berjudul “Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010)” adalah bagaimana metodologi MUI dalam mengabsahkan/membolehkan penggunaan air daur ulang (*Water Recycle*) untuk beribadah menurut Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rencana penelitian penulis, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan, dan jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁸Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 04, no. 2 (2021): h. 173.

¹⁹Jamal Ma'mur, “Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfi Q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa Mui)”, *Wahana Akademika* 05, no. 02 (2018): h. 45.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab “*al-Majmū’ Syarḥu al-Muḥaẓẓab (ma’a Takmilah al-Ṣubkī wa al-Muṭī’ī)*” yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Hasan ibn Husain al-Nawawī²⁰, atau lebih dikenal dengan Imam al-Nawawī. Buku ini merupakan penjabaran dari kitab *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i* karya Imam al-Syīrāzī yang membahas tentang kumpulan fikih dalam mazhab syafii dan merupakan salah satu kitab rujukan ulama-ulama mazhab syafii. Maka buku ini menjadi rujukan penulis untuk mengetahui fikih tentang taharah terkhusus dalam pandangan mazhab syafii.
- b. Kitab “*al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*” yang ditulis oleh Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, atau lebih dikenal dengan Imam al-Syīrāzī ditulis sekitar tahun 455 H.²¹ Kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang fikih dalam mazhab syafii dan merupakan salah satu rujukan ulama-ulama mazhab syafii’iyah. Maka buku ini menjadi rujukan penulis untuk mengetahui fikih tentang taharah.
- c. Kitab “*al-Mughnī*” ini merupakan kitab yang membahas tentang fikih Islam karya syekh al-Islam, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Jamā’ilī al-Maqdisī²², atau lebih dikenal dengan Imam Ibn Qudāmah yang diterbitkan sekitar tahun 1968 M. Imam Ibn Qudāmah menulis kitab ini dengan membawa metode pembahasan fikih perbandingan (*muqorran*) yang pada masanya belum banyak ulama yang menyusun kitab dengan metodologi semacam ini dan mengemukakan

²⁰Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Hasan ibn Husain al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥu al-Muḥaẓẓab (ma’a Takmilati al-Ṣubkī wa al-Muṭī’ī)*, (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.).

²¹Arif Rahman Hakim, “Kitab Al Muhadzab Karya Imam Abu Ishaq Ibrahim al Syairazi”, *Situs Resmi Pecihitam*, <https://pecihitam.org/kitab-al-muhadzab-karya-imam-abu-ishaq-ibrahim-al-syairazi/> (01 Oktober 2022)

²²‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab serta dalil-dalilnya. Maka buku ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengetahui fikih taharah khususnya dalam pandangan mazhab hambali.

- d. Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 edisi terbaru tahun 2014 yang memuat fatwa-fatwa dan nasehat keagamaan yang telah difatwakan oleh MUI sejak awal berdirinya tahun 1975. Ada total 183 keputusan Majelis Fatwa MUI dalam Buku Himpunan Fatwa MUI (versi lengkap) yang diputuskan sejak berdirinya MUI pada tahun 1975. Adapun fatwa yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah fatwa tentang pembolehan taharah/bersuci dengan air daur ulang dalam buku fatwa MUI tersebut.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal penelitian “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air” oleh Muhammad Taufan Djafri tahun 2017. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan hasil daur ulang air limbah dan *mutanajjis* menjadi air suci dan mensucikan (*tāhirun wa muṭahhirun*) setelah melalui proses yang ada. Analisis keabsahan pada penelitian tersebut ada persamaan dalam penelitian ini. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut adalah peneliti berfokus pada hukum penggunaan air daur ulang untuk bersuci sedangkan pada penelitian kami berfokus menjelaskan tentang metodologi MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pembolehan taharah/bersuci dengan air daur ulang (*Water Recycle*).
- b. Jurnal penelitian oleh Wahyu Wibisana tahun 2014 dengan judul “Hukum Penggunaan Air Limbah Daur Ulang Untuk Bersuci”. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan kepastian hukum tentang air daur ulang, air daur ulang merupakan salah satu objek hukum yang dapat diselesaikan dengan metode qiyas dan air daur ulang dengan metode yang ditentukan fikih adalah suci dan mensucikan. Analisis keabsahan pada penelitian tersebut ada persamaan

dalam penelitian ini. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut adalah peneliti berfokus pada hukum penggunaan air daur ulang untuk bersuci sedangkan pada penelitian kami berfokus menjelaskan tentang metodologi MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pembolehan taharah/bersuci dengan air daur ulang (*Water Recycle*).

- c. Jurnal penelitian oleh Nusa Idaman Said tahun 2006 dengan judul “Daur Ulang Limbah (*Water Recycle*) Ditinjau Dari Aspek Teknologi, Lingkungan Dan Ekonomi”. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang banyaknya manfaat dari hasil daur ulang limbah terhadap masyarakat walaupun masalah ekonomi yakni apakah biaya pengolahan atau harga air hasil reklamasi bisa lebih murah atau lebih mahal jika dibandingkan air bersih yang berasal dari sumbernya langsung. Sementara perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti tersebut memiliki fokus penelitian terhadap daur ulang limbah (*Water Recycle*) dari aspek teknologi, lingkungan dan ekonomi sedangkan penelitian kami berfokus terhadap fatwa MUI tentang pembolehan taharah menggunakan air daur ulang (*Water Recycle*).

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode atau teknik pengumpulan data tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban terhadap masalah yang diajukan.²³

Metodologi dalam KBBI adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode.²⁴ Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam

²³Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, h. 1023.

penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk *library research*. Secara defenitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana penulis berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Masyuri dan Muhammad Zainuddin mengatakan, yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.²⁵

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Yuridis normatif merupakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian, guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pada kesempatan kali ini peneliti mengaitkan sumber-sumber hukum yang ada Al-Qur'an dan hadis serta ketetapan hukum yang terangkum dalam perundang-undangan.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam dan hadis Nabi Muhammad saw. serta kitab-kitab para ulama yang merupakan salah satu sumber pembahasan hukum dalam Islam dan juga buku fatwa MUI yang merupakan fokus peneliti terhadap penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Salah satu contohnya adalah jurnal penelitian "Hukum Penggunaan Air Limbah Daur Ulang Untuk Bersuci".

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan seperti artikel-artikel dan internet. Salah satu contohnya adalah artikel dalam website kompas.com yang berjudul "hukum menggunakan air limbah yang didaur ulang".

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut Noeng Muhajir merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan

meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.²⁶ Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²⁷

Di dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif. penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan pembolehan taharah menggunakan air daur ulang (*Water Recycle*) dalam ibadah menurut fatwa MUI No. 2 Tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang tahrah/bersuci menggunakan air daur ulang (*Water Recycle*) dalam tinjauan fikih ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

²⁷Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pengembang wawasan dan menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca dari kalangan pembaca secara umum ataupun secara khusus para mahasiswa/penuntut ilmu agama. Khususnya dalam masalah taharah/bersuci menggunakan (*Water Recycle*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan peneliti terhadap penelitian-penelitian lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan tentang analisis fatwa MUI No.02 tahun 2010, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat muslim terkait keabsahan taharah dalam beribadah dengan menggunakan *Water Recycle*. Diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang menggeluti ilmu-ilmu, terutama pada bidang ilmu perbandingan mazhab.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TAHARAH

A. Definisi Taharah

Taharah merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan hubungan ibadah-ibadah lainnya sangat kuat kaitannya dengan ibadah taharah, salah satu contohnya adalah ibadah salat yang sangat diperintahkan bagi kaum muslim di seluruh dunia dan tidak sah salat seorang hamba jika dilaksanakan tanpa bersuci/taharah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah /5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.¹

Taharah menurut bahasa disebutkan dalam kitab *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah* yang ditulis oleh Ahmad Mukhtār 'Abdi al-Ḥamīd 'Umar sebagai berikut:

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 108.

طَهَارَةٌ: مَصْدَرٌ طَهَّرَ، وَهِيَ نَظَافَةٌ مَخْصُوصَةٌ أَوْ غُسْلُ أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَتَتَنَوَّعُ إِلَى وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ وَخَوَّهَا²

Artinya:

Taharah: kata dasar dari kata *Ṭahur*, yaitu kebersihan dengan cara khusus atau mencuci suatu bagian tertentu dengan cara tertentu, dan bervariasi menjadi wudu, mandi, tayamum dan sejenisnya.

Para ulama terdahulu juga telah menjabarkan terkait definisi dari taharah secara istilah dalam berbagai kitab-kitab fikih, berikut adalah beberapa definisi taharah menurut para ulama:

1. Imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmu' Syarḥu al-Muḥaḥḥab (ma'a Takmilati al-Ṣubkī wa al-Muṭī'ī* mengatakan tentang definisi dari taharah adalah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ رَفْعٌ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةٌ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتَيْهِمَا: وَقَوْلُنَا فِي مَعْنَاهُمَا أَرَدْنَا بِهِ التَّيَمُّمَ وَالْإِعْتِسَالَ الْمَسْنُونَةَ كَالْجُمُعَةِ وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَالْعَسْلَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْحَدِيثِ وَالنَّجَسِ أَوْ مَسْحِ الْأُذُنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَخَوَّهَا مِنْ نَوَافِلِ الطَّهَارَةِ: وَطَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلْسِ الْبَوْلِ فَهَذِهِ كُلُّهَا طَهَارَاتٌ وَلَا تَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا نَجَسًا وَفِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَالسَّلْسِ وَالْمُتَيَمِّمِ³

Artinya:

Taharah menurut istilah ulama fikih adalah mengangkat hadas, najis atau yang bentuk dan maknanya sama dengannya. Yang kami (Imam al-Nawawī) maksud adalah tayamum dan mandi sunnah seperti mandi jum'at, memperbarui wudu, basuhan kedua dan ketiga untuk menghilangkan hadas dan najis, atau mengusap telinga, berkumur-kumur, dan hal-hal lainnya yang dianjurkan dalam bersuci, bersuci bagi wanita yang mengeluarkan darah karena sakit, serta menuntaskan air kencing yang keluar. Ini semua adalah hal-hal yang dianjurkan dalam bersuci namun belum menghilangkan hadas dan najis ada

²Aḥmad Mukhtār 'Abdi al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aṣirah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1418.

³Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Hasan ibn Husain al-Nawawī, *al-Majmu' Syarḥu al-Muḥaḥḥab ma'a Takmilati al-Ṣubkī wa al-Muṭī'ī*, (Cet. I; t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 79.

perempuan yang haidnya berketerusan, kencing berketerusan, orang bertayamum.

Imam al-Nawawī menjelaskan yang dimaksud dengan taharah adalah sebuah ibadah *badaniyyah* dalam Islam yang dilakukan untuk mengangkat/menghilangkan hadas, najis atau yang bentuk dan maknanya sama.

2. Imam Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī* mengatakan definisi dari taharah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ فِي الشَّرْعِ: رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ، أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ بِالتُّرَابِ.
فَعِنْدَ إِطْلَاقِ لَفْظِ الطَّهَارَةِ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ أَوْ كَلَامِ الْفَقْهَاءِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ
دُونَ اللَّغَوِيِّ.
وَالطُّهُورُ - بَضَمُ الطَّاءِ - : الْمَصْدَرُ، قَالَهُ الْيَزِيدِيُّ. وَالطُّهُورُ - بِالْفَتْحِ - مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ،
وَهُوَ الَّذِي يُطَهَّرُ غَيْرُهُ، مِثْلُ الْعَسُولِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ.⁴

Artinya:

Taharah menurut istilah adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi (sahnya) salat, baik berupa hadas maupun najis, dengan menggunakan air, atau menghilangkan status hadas dan najis itu dengan menggunakan debu.

Ketika lafaz “taharah” disebutkan secara mutlak (tanpa ada penjelasan), baik dalam perkataan pembuat syariat (Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw.) maupun perkataan para ahli fikih, maka lafaz itu akan merujuk kepada pengertiannya menurut istilah, dan bukan kepada bahasa.

Kata “*al-tuhūr*” (dengan menggunakan harakat damah pada huruf tha’) merupakan bentuk masdar seperti yang dikatakan oleh *al-Yazīdī*. Sedangkan kata “*al-fahūr*” (dengan menggunakan harakat fathah pada huruf tha’) merupakan salah satu *ismu al-Muta’addiyah* (kata benda yang membutuhkan adanya objek/transitif). Kata tersebut mengandung arti sesuatu yang menyucikan sesuatu lainnya, sebagaimana kata “*al-Gasūl*” mengandung arti sesuatu yang digunakan untuk membasuh sesuatu lainnya.

Imam Ibn Qudāmah menjelaskan yang dimaksud dengan taharah adalah kegiatan ibadah *badaniyyah* yang berfokus menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi (sahnya) salat, baik berupa hadas maupun

⁴Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī li ibn Qudāmah* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 7

najis, dengan menggunakan air, atau menghilangkan status hadas dan najis itu dengan menggunakan debu.

3. Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar fī ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* yang ditulis oleh Majmū'ah min al-Muallifin mengatakan tentang definisi taharah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ: رَفْعُ الْحَدَثِ، وَزَوَالُ الْحَبَثِ⁵

Artinya:

Taharah secara istilah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Menurut Majmū'ah min al-Muallifin dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar fī ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* ini taharah adalah membersihkan atau mengangkat hadas atau najis.

4. Imam Abdu al-Ganī ibn Ṭalīb ibn Ḥamādah ibn Ibrāhīm al-Gunaimī al-Damasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī dalam kitab karangannya yang berjudul *al-Bābu fī syarḥi al-Kitāb* mengatakan terkait definisi dari taharah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ فِي شَرْعًا: النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ، حَقِيقِيَّةٌ كَانَتْ وَهِيَ الْحَبَثُ، أَوْ حُكْمِيَّةٌ وَهِيَ الْحَدَثُ. وَتَنْقَسِمُ بِالْإِعْتِبَارِ الثَّانِي إِلَى الْكُبْرَى وَاسْمُهَا الْحَاصُّ الْعُسْلُ، وَالْمُوجِبُ لَهُ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ، وَإِلَى الصَّغْرَى وَاسْمُهَا الْحَاصُّ الْوُضُوءُ، وَالْمُوجِبُ لَهُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ. وَبَقِيَ نَوْعٌ آخَرُ، وَهُوَ النَّيِّمُ⁶

Artinya:

Taharah secara istilah adalah kebersihan dari najis, secara hakikat adalah hadas besar atau secara hukum adalah hadas kecil. Dan taharah terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama nama khususnya adalah mandi, dan diwajibkan untuk hadas besar, dan untuk yang kecil nama khususnya adalah wudu, dan diperintahkan/diwajibkan untuk hadas kecil. Dan masih ada jenis lain yaitu tayamum.

⁵Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Muyassar fī ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. I; Majmau al-Maliki fahdun liṭbā'ati al-Muṣḥafī al-Syarīf, 1424 M), h. 1.

⁶Abdu al-Ganī ibn Ṭalīb ibn Ḥamādah ibn Ibrāhīm al-Gunaimī al-Damasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī, *al-Bābu fī syarḥi al-Kitāb*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilamiyyah, t.th.), h. 5.

Menurut Imam ʿAbdu al-Ganī ibn Ṭālib ibn Ḥamādah ibn Ibrāhīm al-Gunaimī al-Damasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī dalam kitabnya *al-Bābu fī syarḥi al-Kitāb* menyebutkan bahwa taharah adalah membersihkan diri dari hadas atau najis, dan beliau menyebutkan bahwa ada 2 cara untuk membersihkannya, jika hadas tersebut tergolong dalam hadas besar maka harus dibersihkan dengan cara mandi, adapun jika hadas tersebut tergolong dalam hadas kecil maka cukup dengan berwudu.

5. Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī* yang ditulis oleh Muṣṭafa al-Khin, al-Bugā dan ‘Alī al-Syarbaḥī menyebutkan tentang definisi taharah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ شَرْعًا: فِعْلٌ مَا تُسَبِّحُ بِهِ الصَّلَاةُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا كَالْوُضُوءِ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ،
وَالْعُسْلُ لِمَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْعُسْلُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.⁷

Artinya:

Taharah secara syariat adalah mengerjakan apa yang dibolehkan untuk salat atau apa yang ada dalam hukumnya seperti wudu bagi yang tidak/belum berwudu, dan mandi bagi yang wajib mandi, dan menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat.

Taharah secara bahasa adalah kebersihan dengan cara khusus atau membersihkan suatu bagian tertentu dengan cara tertentu dan menurut para ulama adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sahnya salat, baik berupa hadas maupun najis. Para ulama juga mengatakan bahwa taharah itu terbagi atas 2 jenis yaitu mandi yang diwajibkan untuk hadas besar dan wudu yang diperintahkan untuk yang berhadas kecil.

⁷Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1 (Cet. I; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’I, 1992 M/1413 H), h. 27.

B. Dalil-Dalil Tentang Taharah

Taharah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih dan tentunya memiliki banyak dalil-dalil dalam pensyariatannya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang taharah tersebut. Berikut beberapa dalil-dalil tentang taharah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

Dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁸

Dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfal/8: 11.

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. menurunkan air yang digunakan manusia untuk bersuci sebagai syarat untuk beribadah. Menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri, dan menguatkan hati serta memperteguh telapak kaki.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 35.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 178.

Dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Furqon/25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝

Terjemahnya:

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹¹

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia khususnya kepada kaum muslimin untuk tidak mengerjakan salat dalam keadaan belum bersuci (berwudu/mandi) dan tayamum jika tidak mendapati air. Adapun berikut ini merupakan beberapa dalil berupa hadis Nabi saw. yang membahas tentang ibadah taharah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْشُرْ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوْتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»¹²

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 364.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 85.

¹²Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Tūqī al-Najāh, 1422 H), h. 43.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Yūsuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Abū al-Zinād dari al-A'raj dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berwudu hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung, barangsiapa beristinja dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudunya, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu ke mana tangannya bermalam."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوْ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَطُشُّهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ»¹³

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, lalu membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama turunnya air wudu, atau bersama akhir dari tetesan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya air, atau akhir dari tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa."

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَرْزَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّا نَرُكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ الطَّهُّورُ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".¹⁴

Artinya:

Abū Salamah menceritakan kepada kami, Mālik menceritakan kepada kami dari Ṣafwān ibn Sulaim, dari Ṣafid ibn Salamah yang merupakan salah seorang dari keluarga Ibn al-Arzaq, bahwa al-Mugīrah ibn Abī Burdah dan dia dari banī Abdi al-dār mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar

¹³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dār Iḥyāu al-Turās al-‘Arabīy, t.th.), h. 207.

¹⁴Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn asad al-syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 14 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 349.

Abū Hurairah berkata, "seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. 'Ketika kami berlayar di laut, kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air tersebut, kami akan kehausan, Bolehkah kami berwudu dengan air laut?'" Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda "Air laut itu suci dan bangkainya halal."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»¹⁵

Artinya:

Dari Abū Hurairah radhiyallāhu 'anhu, Nabi Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak boleh seorang dari kalian buang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya".

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: «كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا»، وَقَالَ: «تَقَلَّ فِيهِمَا»¹⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-Hakam dari Zar dari Ibn 'Abdurrahman ibn Abza dari Bapakny bahwa ia pernah melihat 'Umar saat 'Ammar bertanya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan, kemudian kami junub?" dia menjawab, "Hendaknya bertayamum".

C. Macam-Macam Taharah

Secara umum, taharah dibagi menjadi dua yaitu taharah *ma'nawiyah* dan taharah *hissiyah*. Taharah *ma'nawiyah* adalah membersihkan hati atau rohani dari kesyirikan dan maksiat dengan menjaga tauhid dan memperbanyak amal saleh, sedangkan taharah *hissiyah* adalah taharah badan atau jasmani.¹⁷ Adapun pembagian taharah terdiri dari dua macam, yaitu bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi dan tayamum. Kemudian, bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian.

¹⁵Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukharī al-Ju'fī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 1 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr, 1422 H/2002 M), h. 95.

¹⁶Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukharī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H), h. 95.

¹⁷Khālid ibn Ibrāhīm al-Ṣaq'anī, *Muzakkirah al-Qaul al-Rājih Ma'a al-Daḥīl Li al-Kitāb al-Ṭahārah Min Syarḥ manār al-Sabīl* (Cet. I; t.tp: Dār Um al-Mu'minīn Khadījah Binti Khuwailid, t.th), h. 1.

Kita pasti sering mendengar kata hadas dan najis dalam mempelajari ilmu fikih dan dalam berkehidupan, akan tetapi masih banyak yang belum bisa membedakan antara hadas dan najis, maka berikut adalah penjelasan dari hadas dan najis tersebut:

1. Hadas

Hadas adalah suatu keadaan yang menjadi salah satu penghalang dari sahnya salat dan hukum yang berada didalamnya.¹⁸ Berikut adalah beberapa definisi hadas yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih dalam kitab-kitabnya:

- a. Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* yang ditulis oleh Mustāfa al-Khin, al-Bugā dan ‘Alī al-Syarbajī menyebutkan tentang definisi hadas sebagai berikut:

الْحَدَثُ لُغَةً: الشَّيْءُ الْحَادِثُ. وَشَرْعًا: هُوَ أَمٌّ اِعْتِبَارِيٌّ يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا¹⁹

Artinya:

Hadas secara bahasa adalah sesuatu yang baru terjadi. Adapun secara istilah hadas adalah suatu keadaan yang menjadi salah satu penghalang dari sahnya salat dan hukum yang berada didalamnya.

- b. Kitab *al-Muṭṭali’ī ‘alā alfāz al-Muqni’i* yang ditulis oleh Imam Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥi ibn Abī al-Faḍli al-Ba’lī, Abū ‘abdillāh, Syamsuddīn menyebutkan tentang definisi hadas sebagai berikut:

حَدَثٌ: مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ "أَوْ كِلَاهُمَا" أَوْ بَدَلَهُمَا قَصْدًا وَاتِّفَاقًا: كَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ²⁰

Artinya:

¹⁸Mustāfa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1 (Cet. I; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’I, 1992 M/1413 H), h. 51.

¹⁹Mustāfa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 51.

²⁰Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥi ibn Abī al-Faḍli al-Ba’lī, dkk., *al-Muṭṭali’ī ‘alā alfāz al-Muqni’i* (Cet. I; Maktabah al-Saw’ādī li al-Tauzī’ 2003 M/1423 H), h. 17.

Hadas adalah keadaan yang mengharuskan wudu atau mandi “atau keduanya atau bergantian dengan sengaja dan dengan kesepakatan: seperti haid, nifas, orang gila dan pingsan”.

Hadas secara umum adalah keadaan yang mengharuskan seseorang untuk kembali bersuci baik dengan cara mandi, berwudu atau bertayamum. Imam *ibn Jibrīn* menyebutkan dalam kitab *syarḥu ‘umda al-Aḥkām* bahwa hadas terbagi menjadi 2 jenis²¹, yaitu:

- a. hadas besar, merupakan keadaan yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi.
- b. hadas kecil, merupakan keadaan yang cara menghilangkannya cukup dengan berwudu.

Imam ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn ‘Abdillāh ibn Jibrīn atau biasa disebut Imam *ibn Jibrīn* juga menjelaskan bahwa hadas besar tidak disebutkan dalam hadis Nabi saw. akan tetapi hadas besar sangat penting juga dan Allah telah menjelaskan terkait hadas besar dalam ayat-Nya²², sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,202) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh203) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak

²¹‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn ‘Abdillāh ibn Jibrīn, *syarḥu ‘umda al-Aḥkām*, Juz 1, (t.d.), h. 10.

²²‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn ‘Abdillāh ibn Jibrīn, *syarḥu ‘umda al-Aḥkām*, Juz 1, h. 10.

ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.²³

Ayat di atas juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.²⁴

2. Najis

Najis dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah Swt., najis secara umum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat kotor dan mencegah keabsahan salat seorang muslim. Berikut adalah beberapa definisi najis menurut para ulama fikih:

- Kitab *durūs lil al-Syaikh Muḥammad al-Munajjid* yang ditulis oleh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid menyebutkan tentang definisi najis sebagai berikut:

النَّجَاسَةُ هِيَ الْحَبْثُ وَالْقَذَرُ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُسْتَقْدَرٌ شَرْعًا، وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ حِسِّيَّةً كَالْبَوْلِ وَالْعَائِطِ وَالْمَيْتَةِ، أَوْ مَعْنَوِيَّةً كَنَجَاسَةِ الْكُفَّارِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الشَّرَكِيَّةِ²⁵

Artinya:

Najis adalah kotoran, jorok, dan segala sesuatu yang dianggap jorok menurut syariat, dan itu baik yang berwujud, seperti urin, feses, dan

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 85.

²⁵Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *durūs lil al-Syaikh muḥammad al-Munajjid*, Juz 57 (t.d.), h. 4.

bangkai hewan, atau yang bersifat moral, seperti najis orang kafir, berhala, dan kepercayaan musyrik.

- b. Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu (al-Syāmil li al-Adillai al-Syar'iyyah wa al-Ārāi al-maḥabbiyyah wa ahammu al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa taḥqīqi al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa takhrījihā)* yang ditulis oleh Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhaili menyebutkan tentang definisi najis sebagai berikut:

نَجَسٌ: وَهُوَ اسْمٌ لَعَيْنٍ مُسْتَفْدَرَةٍ شَرْعاً²⁶

Artinya:

Najis adalah nama sesuatu yang kotor menurut syariat.

Dalam ilmu fikih, najis dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan tingkatannya, yaitu najis *Mukhaffafah*, Najis *Mutawassitah*, dan Najis *Mugallazah*. Imam Muhammad Ṣalīḥ al-Munajjid menyebutkan dalam kitab *durūs li al-Syaikh muḥammad al-Munajjid* sebagai berikut:

وَقَدْ فَسَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ النَّجَاسَةَ إِلَى أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارِ آخَرٍ، فَقَالُوا: مِنْهَا مَا هُوَ مُغَلَّظٌ، وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخَفَّفٌ كَبَوْلِ الذَّكَرِ الرَّضِيعِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ²⁷

Artinya:

Dan sebagian ulama telah membagi najis dalam beberapa macam dilihat dari tingkatannya, mereka mengatakan: di antaranya ada yang najis *Mugallazah* contohnya adalah najis dari hewan anjing, dan najis *Mukhaffaf* seperti air kencing anak laki-laki kecil yang masih menyusui, dan najis *Mutawassit* seperti kotoran lain dari urin dan tinja.

1) Najis *Mukhaffafah*

Najis *Mukhaffafah* secara bahasa adalah najis ringan, dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī 'alā maḥab al-Imām al-Syāfi'ī* disebutkan sebagai berikut:

هِيَ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ إِلَّا اللَّبَنَ وَلَمْ يَبْلُغْ سِنَّهُ حَوْلَيْنِ²⁸

Artinya:

²⁶Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islāmī wa adillatuhu (al-Syāmil li al-Adillai al-Syar'iyyah wa al-Ārāi al-Maḥabbiyyah wa ahammu al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa taḥqīqi al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa takhrījihā)*, Juz 1 (Cet. I; Damasqi: Dār al-Fikri, t.th.), h. 301.

²⁷Muḥammad Ṣalīḥ al-Munajjid, *durūs li al-Syaikh muḥammad al-Munajjid*, Juz 57, h. 4.

²⁸Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 41.

Dia adalah air kencing bayi (berjenis kelamin laki-laki) dan belum mengonsumsi makanan jenis lainnya serta usia kurang dari 2 tahun.

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu contoh dari najis *Mukhaffafah* adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan belum mengonsumsi makanan jenis lainnya (bayi tersebut hanya meminum air susu ibu).

2) Najis *Mutawassitah*

Najis *Mutawassitah* termasuk ke dalam najis sedang, dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī* disebutkan sebagai berikut:

هِيَ غَيْرُ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ، وَغَيْرُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ إِلَّا لَبَنٌ، وَذَلِكَ مِثْلُ بَوْلِ الْإِنْسَانِ، وَرَوْثِ الْحَيَوَانِ، وَالْدَّمُ²⁹

Artinya:

Dia adalah selain najis anjing dan babi dan selain air kencing bayi (berjenis kelamin laki-laki) dan belum mengonsumsi makanan jenis lainnya serta bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, contohnya adalah air kencing manusia, kotoran hewan dan darah.

Sebagaimana disebutkan bahwa contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang (terkecuali air mani).

3) Najis *Mugallazah*

Najis *Mugallazah* merupakan najis berat. dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī* disebutkan sebagai berikut:

هِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ، وَدَلِيلَ تَغْلِيظِهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي غَسْلُهَا بِالْمَاءِ مَرَّةً كَبَاقِي النِّجَاسَاتِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ³⁰

Artinya:

Dia adalah najis anjing dan babi dan dalil yang menjadikannya najis berat adalah dia tidak cukup membersihkannya dengan air saja seperti najis

²⁹Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 41.

³⁰Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 40.

lainnya, akan tetapi harus dibersihkan tujuh kali dan salah satunya harus dengan tanah.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis *mugallazah* adalah anjing, babi. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing baik secara sengaja atau pun tidak disengaja, maka termasuk dari najis berat.

Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak tujuh kali (salah satu dari ketujuh basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah), lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun, sebelum dibersihkan menggunakan air, najis *mugallazah* yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu.

Adapun najis jika di lihat dari bentuknya, maka terbagi menjadi 2 jenis yaitu najis *'Ainiyyah* dan najis *Hukmiyyah*.

1) Najis *'Ainiyyah*

Dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī 'alā mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* disebutkan tentang najis *'Ainiyyah* sebagai berikut:

هِيَ كُلُّ نَجَاسَةٍ لَهَا جُزْمٌ مَشَاهِدٌ، أَوْ لَهَا صِفَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، كَالْعَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ أَوْ الدَّمِ³¹

Artinya:

Dia adalah setiap najis yang bisa dilihat langsung, salah satunya adalah nampak sifatnya baik dari warna maupun bau, seperti kotoran, kencing atau darah.

Secara sederhana, najis *'ainiyyah* adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis *'ainiyyah* adalah air kencing yang masih terlihat dengan

³¹Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 40.

jasad wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis ini adalah dengan tiga kali mencuci menggunakan air lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis.

2) Najis *Hukmiyyah*

Dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* disebutkan tentang najis *‘Ainiyyah* sebagai berikut:

هِيَ كُلُّ نَجَاسَةٍ جَفَّتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ بَوْلٍ أَصَابَ ثَوْبًا ثُمَّ جَفَّ، وَلَمْ يُظْهَرْ لَهُ أَثَرٌ³²

Artinya:

Dia adalah setiap najis yang telah mengering dan hilang bekasnya, dan tidak tetap bekasnya baik warna maupun baunya, dan itu seperti air kencing yang terkena pakaian kemudian mengering dan tidak terlihat bekasnya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa najis *hukmiyyah* adalah najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis *hukmiyyah* adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apa pun (baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau).

D. Syarat-Syarat Taharah

Definisi syarat disebutkan oleh Muhammad Hasan ‘Abdi al-Gaffar dalam kitab *Taisir Ushul al-Fiqh li al-Mubtadiin* sebagai berikut:

الشَّرْطُ فِي اللَّعَةِ: الْعَلَامَةُ الْإِلَازِمَةُ، أَيُّ: لَا تَنْفَلِكُ عَنِ الْإِنْسَانِ. وَاصْطِلَاحًا: مَا يُلْزِمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يُلْزِمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ³³

Artinya:

Syarat secara bahasa adalah tanda-tanda yang menunjukkan sebuah keharusan atau tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dan secara istilah adalah sesuatu yang jika tidak ada maka hukumnya tidak ada akan tetapi tidak mengharuskan jika sesuatu itu ada maka hukumnya ada.

³²Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 40.

³³Muhammad Hasan ‘Abdi al-Gaffar, *Taisir Ushul al-Fiqh li al-Mubtadiin*, Juz 6 (t.d.), h.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa syarat merupakan suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, Wahbah ibn Muṣṭafa Al-Zuhaili menyebutkan terkait syarat taharah dalam kitab *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu* sebagai berikut:

شُرْطُ الطَّهَارَةِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخُلُوعُ عَنِ الْجَنَابَةِ، حَتَّى يَتِمَّكَنَ مِنْ إِزَالَتِهَا، وَلِضَرُورَةِ حُصُولِهَا لَيْلًا وَطُرُوءَ النَّهَارِ، وَلَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ لَا حُلْمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي فَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَمَنْ يَتَطَهَّرُ، أَوْ امْرَأَةً حَائِضٍ طَهَّرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، أَجْزَأُهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ³⁴

Artinya:

Syarat taharah sebagaimana para ahli fikih bersepakat bahwa tidak harus terbebas dari najis agar bisa menghilangkannya, dan dalam darurat yang terjadi pada malam hari dan datang siangnya, diriwayatkan dari aisyah dan ummu salamah bahwa Nabi Ṣallallahu 'alaihi wa sallam biasa bangun dalam keadaan junub akibat berhubungan badan selain mimpi basah, kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadhan. Dan Ummu Salamah berkata: Rasulullah saw. biasa bangun dalam keadaan najis dari hubungan seksual tanpa mimpi, maka dia tidak akan membatalkan puasanya dan tidak mengganti puasanya. Barangsiapa bangun dalam keadaan najis dan tidak bersuci, atau wanita haid bersuci sebelum fajar, dan mereka tidak mandi sampai setelah fajar, maka cukup bagi mereka berpuasa pada hari itu.

Berikut ini merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan taharah, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah* sebagai berikut:

شُرُوطُ الطَّهَارَةِ :

1. الْإِسْلَامُ فَلَا تَصِحُّ طَهَارَةُ الْكَافِرِ إِلَّا الزَّوْجَةُ الْكَتَابِيَّةُ يَلْزَمُهَا زَوْجُهَا بِالْعَسَلِ بَعْدَ الْحَيْضِ أَوْ النَّفَاسِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِيَطْأَهَا ، فَالْكَافِرُ لَوْ لَزِمَهُ مَا يُوجِبُ الْعُسْلَ فِي الْكُفْرِ وَاعْتَسَلَ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ إِعَادَةُ غَسْلِهِ.

³⁴Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islāmī wa adillatuhu (al-Syāmil li al-Adillai al-Syar'iyyah wa al-Arā'i al-Maḏhabīyyah wa ahammu al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa taḥqīqi al-Aḥādīs al-Nabawīyyah wa takhrījihā)*, Juz 3 (Cet. I; Damasqi: Dār al-Fikri, t.th.), h. 570.

2. التَّمْيِيزُ فَلَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ وَلَا الْغُسْلُ مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ إِلَّا الصَّبِيُّ الَّذِي يَحْرُمُ عَنْهُ وَلِيِّهُ ، فَإِنَّهُ يَوْضَعُهُ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ ، وَكَذَا الزَّوْجَةُ الْمَجْنُونَةُ تَغْسِلُ بَعْدَ طَهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ قَبْلَ وَطْئِ زَوْجِهَا لَهَا
3. إِرْزَالُهُ مَا يَمْنَعُ وَضُوءَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ
4. إِرْزَالُهُ النَّجَاسَةَ الْعَيْنِيَّةَ مِنَ الْبَدَنِ قَبْلَ غَسْلِهِ
5. انْقِطَاعُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْغُسْلِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَهُوَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ لِلْمَرْأَةِ
6. النِّيَّةُ
7. تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ فِي الْغُسْلِ³⁵

Artinya:

Syarat-syarat taharah:

1. Islam, tidak sah taharah seseorang yang kafir kecuali seorang istri yang halal dari ahli kitab yang diwajibkan mandi oleh suaminya untuk setelah haid atau nifas dan mandi sebelum berhubungan badan dengannya.
2. Balig, tidak sah wudu dan mandi seseorang yang belum balig kecuali anak kecil yang melaksanakan ihram bersama walinya, maka baginya harus berwudu sebelum melaksanakan tawaf, dan begitu juga seorang istri yang gila diharuskan untuk mandi setelah suci dari haid sebelum suaminya berhubungan badan dengannya.
3. Menghilangkan segala apa yang mencegah air mencapai kulit.
4. Menghilangkan najis ‘ainiyyah/najis yang memiliki wujud dari badan sebelum membersihkannya.
5. Berhentinya hal-hal yang menghalangi sahnya mandi untuk menghilangkan najis, yaitu haid dan nifas bagi Wanita.
6. Niat.
7. Meratakan tersebarnya air ke badan saat mandi.



³⁵Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 11 (Cet I; t.t.: t.p., 2009 M/ 1430 H), h. 11.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *WATER RECYCLE*

A. Definisi *Water Recycle*

Water Recycle terdiri dari dua suku kata yaitu *water* dan *recycle*, definisi *water* atau dalam bahasa Indonesia berarti air, menurut kamus besar bahasa Indonesia, air adalah benda cair seperti yang biasa terdapat disumur, sungai, danau, yg mendidih pada suhu 100°C dan membeku pd suhu 0°C.¹

Recycle atau dalam bahasa Indonesia berarti daur ulang, menurut kamus besar bahasa Indonesia, daur ulang adalah; (1) peredaran masa atau tahun; dan (2) kembalinya bahan yang pernah dipakai atau diproses, misalnya serat, kertas, air, dan beberapa bahan kimia, kembali ke proses semula untuk membuat produk baru.² Lavinia Elysia mengatakan berpendapat bahwa *Recycle* dapat diartikan juga sebagai suatu aktivitas mengolah ulang suatu bahan agar dapat bermanfaat melalui fungsi lain maupun fungsi yang sama setelah masa guna produksinya telah habis. Proses daur ulang dapat dilakukan melalui banyak cara tergantung pada jenis material yang akan didaur ulang. Daur ulang juga merupakan proses yang dapat mengubah bentuk material semula menjadi material dengan bentukan baru tetapi tetap mengandung sifat dari material dasarnya.³

Water recycle atau *Re-use water* di dalam bahasa Indonesia adalah air daur ulang, merupakan sebuah proses perubahan/pengolahan air bekas dari yang asalnya sudah tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi menjadi air siap guna yang dapat dimanfaatkan kembali baik dari sisi pandangan kesehatan maupun dari sisi

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 21.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, h. 324.

³Lavinia Elysia, "Studi Potensi Limbah Padat Industri Menjadi *Sustainable Interior Elements* Melalui Prinsip *Reuse, Recycle, Refunction*", *Dimensi Interior* 12, no. 2 (2014): h. 95.

pandangan agama yakni beribadah (taharah). Jika merujuk dari fatwa MUI No. 02 Tahun 2010 air daur ulang (*Water Recycle*) tergolong menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Musta'mal*

Air *Musta'mal* adalah air yang telah digunakan. Di bawah ini merupakan pengertian dari air *musta'mal* menurut para ulama fikih dari keempat mazhab:

- a. Dalam mazhab Hanafi, Imam abū yūsuf dalam kitab *al-Hidāyah fī syahri bidayah al-mubtadī* yang ditulis oleh Imam 'Alī ibn Abī Bakri ibn 'Abdilkhaḥīl Al-Fargānī Al-Margīnānī mengatakan tentang definisi taharah sebagai berikut:

الماء المُسْتَعْمَلُ: هُوَ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ⁴

Artinya:

Air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan pada badan atau sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

- b. Dalam mazhab Hanafi juga, Muḥammad Al-Ḥasan Al-Syaibani mengatakan definisi air *musta'mal* di atas dengan menambahkan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* sebagai berikut:

الماء المُسْتَعْمَلُ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ أَوْ لِإِسْقَاطِ فَرَضٍ⁵

Artinya:

Air *musta'mal* adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti berwudu pada saat masih memiliki wudu (memperbaharui wudu) dengan tujuan ibadah atau menggugurkan kewajiban.

- c. Dalam mazhab Maliki, disebutkan pengertian air *musta'mal* dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* adalah sebagai berikut:

الماء المُسْتَعْمَلُ: مَاءٌ اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ⁶

⁴Alī ibn Abī Bakri ibn 'Abdilkhaḥīl al-Fargānī al-Margīnānī, *al-Hidāyah fī syahri bidayah al-mubtadī*, Juz 1 (Cet; I; Beirut: Dār iḥyā' al-Turās, t.th.), h. 23.

⁵Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 39 (Cet; I; t.t.: Ṭab'u al-wizārah, 1427 H), h. 359.

⁶Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 39, h. 360.

Artinya:

Air *Musta'mal* adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas.

- d. Dalam mazhab Syafii, disebutkan pengertian air *musta'mal* dalam kitab *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i* karya Imam al-Syirāzī sebagai berikut:

الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث أو في إزالة نجس⁷

Artinya:

Air yang sedikit dan digunakan untuk bertaharah fardu demi mengangkat hadas atau menghilangkan najis.

- e. Dalam mazhab Hambali, disebutkan pengertian air *Musta'mal* dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* sebagai berikut:

الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير أحد أوصافه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يُزيل نجساً⁸

Artinya:

Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, di mana salah satu sifatnya tidak berubah. Dan hukumnya suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan jenis air *musta'mal*⁹ ini sebagai air yang bisa di daur ulang melalui (rekayasa teknologi) sehingga dapat digunakan/dimanfaatkan kembali, salah satu contoh air *musta'mal* adalah air bekas mandi.

2. *Mutanajjis*

Air *mutanajjis* adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah terkena najis sehingga dapat digunakan/dimanfaatkan kembali. Imam

⁷Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah) hal. 23.

⁸Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 39, h. 362.

⁹Majelis Ulama Indonesia, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA sejak 1975* (Jakarta: MUI, 2015), h. 861.

‘Abdurrahman ibn Muḥammad ‘Awaḍ Al-Juzairī dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah* mengatakan definisi air *mutanajjis* adalah sebagai berikut:

الماء المُنَجَّسُ هُوَ الَّذِي خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ، الْمَاءُ الْمُنَجَّسُ هُوَ نَوْعَانِ:
 الْأَوَّلُ: الْمَاءُ الطَّهُورُ الْكَثِيرُ، وَهُوَ لَا يَتَنَجَّسُ بِمُخَالَطَتِهِ النَّجَاسَةَ، إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ لَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ، أَوْ رَائِحَةٍ.
 الثَّانِي: الْمَاءُ الطَّهُورُ الْقَلِيلُ، وَهُوَ يَتَنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ حُلُولِ النَّجَاسَةِ بِهِ، سَوَاءً تَغَيَّرَتْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ أَوْ لَا¹⁰

Artinya:

Air *mutanajjis* adalah air yang bercampur dengan najis, Air *mutanajjis* itu terbagi menjadi 2 jenis:

Pertama: air suci yang banyak, dan tidak berubah menjadi najis ketika dicampur dengan najis, kecuali salah satu dari tiga karakteristiknya berubah, seperti warna, rasa, atau bau.

Kedua: air suci yang sedikit, menjadi najis begitu masuk ke dalamnya najis, baik salah satu sifatnya berubah atau tidak.

3. *Mutagayyir*

Air *mutagayyir* adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna dan bau. Majelis ulama Indonesia (MUI) menjadikan jenis air *mutagayyir*¹¹ ini sebagai air yang bisa di daur ulang melalui (rekayasa teknologi) sehingga dapat digunakan/dimanfaatkan kembali.

B. Tujuan dan Manfaat dari Water Recycle

Sebagian besar air di bumi (97,4%) berupa air laut, dan hanya 2,59 % berupa air tawar. Dari jumlah tersebut hanya 0,14% dari total jumlah air di bumi yang dengan segera dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dan

¹⁰ ‘Abdurrahman ibn Muḥammad ‘Awaḍ al-Juzairi, *al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet; I: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 40.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA sejak 1975* (Jakarta: MUI, 2015), h. 861.

Secara global 73 % air tawar yang diperoleh di bumi digunakan untuk keperluan pertanian.

Sumber air tersebut persediaannya terbatas dan semakin hari semakin terpolusi oleh kegiatan manusia itu sendiri, dengan demikian masih terlalu orang yang tidak mempunyai akses mendapatkan air bersih siap pakai. Sekalipun air merupakan sumber daya yang terbatas, konsumsi air telah meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan kita gagal mencegah terjadinya penurunan mutu air. Pada saat yang sama, jurang antara tingkat pemakaian air di negara-negara kaya dan negara-negara miskin semakin dalam.¹²

Air daur ulang atau *water recycle* sangat memungkinkan kita untuk terus memanfaatkan kebutuhan kita terhadap air yang sangat vital ini. Daur ulang air menghilangkan kontaminan dari air yang telah terpakai bahkan air limbah dan memungkinkannya masuk kembali ke sistem air lokal untuk digunakan di rumah dan bisnis. Air daur ulang memastikan bahwa air tersebut aman untuk dikonsumsi dan penggunaan praktis lainnya.

1. Tujuan *water recycle*

Daur ulang air tentunya memiliki tujuan yang sangat banyak, Adapun di antara tujuan daur *water recycle* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Agar pasokan air tawar dapat bertahan.
- b. Agar dapat mengurangi pengalihan air tawar dari ekosistem.
- c. Agar lahan basah meningkatkan.
- d. Agar polusi berkurang.
- e. Agar dapat menghemat energi.

¹²Nusa Idaman Said, "Daur Ulang Limbah (*Water recycle*) Ditinjau Dari Aspek Teknologi, Lingkungan Dan Ekonomi", *Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)* 2, no. 2 (2006): h. 101.

¹³Jane Marsh, "Manfaat Daur Ulang Air", *Situs Resmi Environment*. <https://environment.co/the-benefits-of-recycling-water/> (26 Juni 2023).

- f. Agar kuantitas air bersih siap pakai tidak berkurang secara signifikan.
- g. Agar kesenjangan sosial pengguna air bersih dikalangan masyarakat dapat berkurang.
- h. Menjaga kelestarian alam terjaga dari pencemaran lingkungan hasil limbah.

2. Manfaat water recycle

Sistem daur ulang air ini berguna untuk memanfaatkan kembali air bekas atau air limbah pembuangan agar dapat dimanfaatkan kembali hingga berstandar konsumsi sesuai dinas kesehatan dan kementerian kesehatan.¹⁴ Adapun di antara manfaat daur ulang *water recycle* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Mempertahankan pasokan air tawar.
- b. Mengurangi pengalihan air tawar dari ekosistem.
- c. Meningkatkan lahan basah.
- d. Mengurangi polusi.
- e. Menghemat energi.
- f. Terjaganya kelestarian lingkungan.
- g. Terjaganya kuantitas air bersih siap pakai untuk konsumsi dan lainnya dikalangan masyarakat.
- h. Mudahnya kaum muslim untuk melaksanakan ibadah khususnya dari segi taharah menggunakan air suci dan mensucikan.

C. Proses Water Recycle

Pengolahan air limbah pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode biologi, kimia dan fisika. Metode biologi merupakan metode yang paling efektif dibandingkan dengan metode kimia dan fisika. Proses pengolahan limbah

¹⁴Waterpedia, "Recycling Water, mendaur ulang air". *Situs Resmi Waterpedia*. <https://waterpedia.co.id/recycling-water-mendaur-ulang-air/> (20 Mei 2023).

¹⁵Jane Marsh, "Manfaat Daur Ulang Air", *Situs Resmi Environment*. <https://environment.co/the-benefits-of-recycling-water/> (26 Juni 2023).

dengan metode biologi adalah metode yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai katalis untuk menguraikan material yang terkandung di dalam air limbah. Mikroorganisme sendiri selain menguraikan dan menghilangkan kandungan material, juga menjadikan material yang terurai tadi sebagai tempat berkembang biaknya. Metode pengolahan lumpur aktif (*activated sludge*) adalah merupakan proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan proses mikroorganisme tersebut.¹⁶

Sistem daur ulang air juga bertujuan menghilangkan kontaminan dari air limbah untuk menciptakan produk yang dimurnikan. Ada beberapa teknologi yang digunakan dalam proses ini, ukuran dan spesifikasinya bergantung pada komposisi dan muatan air limbah.

Saat ini, mendaur ulang, mengklaim kembali, dan menggunakan kembali air tanpa bahan kimia dapat dilakukan, membuat daur ulang air menjadi proses yang lebih ramah lingkungan, yang juga penting untuk industri yang melarang penggunaan bahan kimia seperti klorin.

Unit daur ulang air modern menggunakan kombinasi filtrasi membran untuk menghilangkan padatan, dan pengolahan biologis untuk menghilangkan bahan organik dan yang dapat teroksidasi, digabungkan menjadi satu sistem yang disebut *Membrane Bioreactor* (MBR).

Teknologi reklamasi air limbah saat ini pada umumnya sama dengan teknik yang digunakan untuk pengolahan air minum atau air limbah. Namun pada kasus tertentu diperlukan proses pengolahan tambahan untuk menghilangkan kontaminasi

¹⁶Anto Tri Sugiarto (Pusat Penelitian KIM-LIPI). "Daur Ulang Air Limbah". *Situs Resmi LIPI*. <http://lipi.go.id/berita/daur-ulang-air-limbah/120#> (21 Mei 2023)

fisik dan kimia tertentu, serta untuk menonaktifkan dan menghilangkan mikroorganisme patogen.¹⁷

Adapun dalam pandangan ilmu fikih Islam, air daur ulang atau *water recycle* bisa digunakan untuk beribadah (taharah) jika sesuai dengan tuntunan syariat dalam mendaur ulangannya, salah satunya adalah bolehnya menggunakan air *musta'mal* dalam taharah/bersuci. Para ulama mazhab syafii ketika membedakan air *musta'mal* dan bukan (*ghairu*) *musta'mal* membuat batasan dengan ukuran volume air. Fungsinya sebagai batas minimal untuk bisa dikatakan suatu air menjadi *musta'mal*.

Bila volume air itu telah melebihi volume minimal maka air itu terbebas dari kemungkinan *musta'mal*. Itu berarti air dalam jumlah tertentu meski telah digunakan untuk wudu atau mandi janabah tidak terkena hukum sebagai air *musta'mal*. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِحَدِيثِ الثَّلَثَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السَّبْعِ وَالْذَوَابِّ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ - وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ¹⁸

Artinya:

Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhua Mengatakan “Rasulullah saw. telah bersabda: “Jika air itu telah mencapai dua *qullah* tidak mengandung kotoran. Dalam lafadz lain: “tidak najis”. (HR Abu Dawud Tirmidhi Nasa’i Ibn Majah)

Hadis inilah yang mendasari keberadaan volume air dua *qullah* yang menjadi batas volume air sedikit.

¹⁷Nusa Idaman Said, “Daur Ulang Limbah (*Water recycle*) Ditinjau Dari Aspek Teknologi, Lingkungan Dan Ekonomi”, *Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)* 2, no. 2 (2006): h. 110.

¹⁸Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn ‘Abdirrahman al-Rājihī, *Syarḥu sunan al-Nasā’i*, Juz 4 (t.d.), h. 3.

1. *Qullah* Ukuran Volume Air

Disebutkan di dalam hadis di atas bahwa ukuran volume air yang membatasi kemusta'malan air adalah 2 *qullah*. Jadi istilah *qullah* adalah ukuran volume air. Ukuran volume air ini pasti asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang ini. Kita menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter.

2. Ukuran Masa Lalu

Qullah adalah ukuran yang digunakan pada masa Rasulullah saw. saat masih hidup. Bahkan dua abad sesudahnya para ulama fikih di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran *qullah*. Mereka menggunakan ukuran *rithl* (رطل) yang sering diterjemahkan dengan istilah kita. Namun, ukuran *rithl* ini pun tidak standar di beberapa negeri Islam. 1 *rithl* buat orang Baghdad ternyata berbeda dengan ukuran 1 *rithl* buat orang Mesir. Maka dengan itu ukuran ini agak menyulitkan juga sebenarnya.

Dalam kitab fikih disebutkan bahwa ukuran volume 2 *qullah* itu adalah 500 *rithl* Baghdad.¹⁹ Tapi kalau diukur oleh orang Mesir jumlahnya tidak seperti itu. Orang Mesir mengukur 2 *qullah* dengan ukuran *rithl* mereka dan ternyata jumlahnya hanya 446 $\frac{3}{7}$ *rithl*.²⁰ Namun demikian mereka semua sepakat volume 2 *qullah* itu sama yang menyebabkan berbeda karena volume 1 *rithl* Baghdad berbeda dengan volume 1 *rithl* Mesir.

3. Ukuran Masa Kini

Para ulama kontemporer mencoba mengukurnya dengan besaran yang berlaku di zaman sekarang dan ternyata dalam ukuran masa kini berbeda-beda.

¹⁹Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī'ī, 1992 M/1413 H), h. 34.

²⁰Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Burullusī 'Umairah, *Ḥāsyiyatā Qalyūbī wa 'Umairah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H), h. 27.

Berikut merupakan beberapa pendapat dikalangan para ulama kontemporer terkait 2 *qullah*:

- a. Wahbah Al-Zuhailī = 270 Liter, Wahbah Al-Zuhailī di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menuliskan bahwa 2 *qullah* itu kira-kira sejumlah 270 liter.²¹
- b. Mushthafā Dīb al-Bugā = 190 Liter, Sedangkan dalam kitab *al-Taḏhīb fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, Mushthafā Dīb al-Bugā, menyebutkan bahwa jumlahnya 500 *rithl* Baghdad atau setara setara dengan 190 liter.²²
- c. Pendapat lain juga disebutkan dalam *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah* sebagai berikut:

فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- يُقَدِّرُونَ الْقَلْتَيْنِ بِخَمْسِمِائَةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيْبًا ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ يُسَاوِي بِالْكَيْلِو حَرَامَاتِ مِائَةٍ وَوَاحِدًا وَتِسْعِينَ كَيْلُو حَرَامًا، وَرُبْعَ الْكَيْلِو حَرَام تَقْرِيْبًا²³

Artinya:

Para ahli fikih rahimahullah menakar 2 *qullah* sama dengan 500 *rithl* irak, dan ukuran jika diukur dalam satuan kilogram maka ini sama dengan sekitar 191,25 kg.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 02 tahun 2010 merujuk pada pendapat yang disebutkan Wahbah Al-Zuhailī dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* tentang batas minimal air dinyatakan 2 *qullah* adalah 270 Liter.

²¹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islmi wa adillatuhu (al-Syāmil li al-Adillai al-Syar'iyyah wa al-Arāl al-Maḏhabīyyah wa ahammu al-Naẓariyyāt al-Fiqhiyyah wa taḥqīqi al-Aḥādīs al-Nabawīyyah wa takhrījihā)*, Juz 1 (Cet. I; Damasqi: Dār al-Fikri, t.th.), h. 273.

²²Mushthafā Dīb al-Bugā al-Maidānī al-Damasyaqī al-Syāfi'i, *al-Taḏhīb fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn kaṣīr, 1409 H/1989 M), h. 13.

²³Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 11 (Cet I; t.t.: t.p., 2009 M/ 1430 H), h. 36.

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI

A. Ketentuan Hukum Tentang Taharah Sebelum ditetapkan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010

Sebelum adanya hukum yang pasti tentang taharah/bersuci menggunakan *water recycle* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui adanya sistem pengolahan air dari yang sebelumnya air tersebut sudah digunakan atau air limbah menjadi air yang siap digunakan kembali, seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air.¹

Dalam melakukan antisipasi krisis air yang timbul akibat dari fenomena perubahan iklim global, metode daur ulang air limbah cukup tepat untuk dilakukan.² Bahkan presiden Indonesia pada tahun 2008 yang masih dijabat oleh bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. pernah mengeluarkan instruksi khusus terhadap masalah krisis air dunia sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang penghematan air dan energi.³

Masyarakat juga telah banyak menjumpai tempat-tempat umum yang telah menggunakan air daur ulang tersebut, dikarenakan adanya aturan dalam peraturan menteri pekerjaan umum republik Indonesia NOMOR 06/PRT/M/2011 tentang pengelolaan sumber daya air, di mana pada pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa

¹Majelis Ulama Indonesia, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA sejak 1975* (Jakarta: MUI, 2015), h. 854.

²Rudi Nugroho, "PEMASYARAKATAN DAUR ULANG AIR LIMBAH UNTUK MENGANTISIPASI KELANGKAAN AIR AKIBAT PERUBAHAN IKLIM GLOBAL", *Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi* 7, no. 1 (2014): h.39.

³Presiden Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang penghematan Energi Dan Air". *Situs Resmi JDHI BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11288/inpres-no-2-tahun-2008>. (24 Mei 2023).

daur ulang air limbah wajib dilakukan oleh pengguna air dalam jumlah besar, hotel, restoran, rumah sakit dan industri dengan membangun instalasi daur ulang.⁴

Masyarakat pada mulanya meragukan tentang bagaimana pandangan hukum/syariat Islam terhadap penggunaan air hasil daur ulang dalam beribadah khususnya taharah, akan tetapi Islam datang dengan hukum/syariat yang tidak mempersulit keadaan seseorang muslim dalam beribadah, sebagaimana dalam sebuah kaidah disebut:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ⁵

Artinya:

Jika suatu perkara sempit maka hukumnya meluas dan jika suatu perkara luas maka hukumnya menyempit.

Imam Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrū dalam kitabnya yang berjudul *al-Wajīz fī Idāh qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* menjelaskan bahwa salah satu kaidah fikih yang merupakan turunan dari kaidah *al-umūru bimaqāṣidiha* adalah *iza dāqa al-Amru ittasa'a wa iza ittasa'a al-Amru dāqa*, maksud dari kaidah tersebut adalah jika sebuah keadaan yang membuat seseorang merasa sulit dalam mengerjakan suatu beribadah, maka syariat datang dengan meluaskan/memberikan kemudahan pada seseorang tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Salah satu contoh dari kaidah di atas adalah ketika seseorang tidak menjumpai air untuk melaksanakan taharah maka ada syariat yang menjelaskan tentang *tayamum*, sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk taharah

⁴Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air, *Situs Resmi JDHI BPK RI* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144824/permen-pupr-no-06prtm2011-tahun-201>. (24 Mei 2023).

⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrū, *al-Wajīz fī Idāh qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416H/1996M), h. 230.

yang lain adalah *tayamum*. Sebagaimana Allah Swt. menjelaskan tentang hukum dari disyariatkannya *tayamum* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur⁶.

Imam Ibn Kaşir terkait ayat pensyariaan tayamum di atas menyebutkan dalam tafsirnya:

فَلِهَذَا سَهَّلَ عَلَيْكُمْ وَيَسَّرَ وَمَا يَعْسِرُ، بَلْ أَبَاحَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْمَرَضِ، وَعِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ⁷

Artinya:

Maka dengan ini dimudahkan bagi kalian dan dimudahkan dan tidak dipersulit, melainkan diperbolehkan tayamum bagi orang sakit dan bagi seseorang yang tidak mendapat air.

Pembahasan tentang taharah dengan menggunakan tanah/debu juga pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ،

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 108.

⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaşir al-Quraisyī al-Başrī, *Tafsīr Al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār Ṭibīb li al-Nasyri wa al-tauzī', 1999 M/1420 H), h. 60.

وَأَحَلَّتْ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً⁸

Artinya:

Jābir ibn ‘abdillāh berkata: bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Saya telah diberikan lima perkara, tidak seorangpun sebelumku diberikan kelima hal tersebut. Saya diberi pertolongan berupa ketakutan bagi musuh sejauh masa sebulan, dijadikan bagiku tanah sebagai masjid dan bersuci, maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu salat maka hendaklah dia mengerjakan salat. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang di mana harta rampasan tersebut tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan saya diberikan syafaat, dan adalah setiap Nabi diutus khusus bagi kaumnya semata sedangkan saya diutus bagi seluruh manusia.

Pada dasarnya, masyarakat sudah mengetahui tentang adanya syariat yang menjelaskan tentang bagaimana taharah/bersuci yang menjadi pengganti air adalah dengan bertayamum menggunakan tanah/debu dalam keadaan tidak mendapati air.

Akan tetapi solusi dalam tayamum yang menggunakan tanah/debu untuk taharah masih asing dan banyak dikalangan masyarakat yang tidak terbiasa dalam melakukannya baik dari segi pengetahuan tentang bagaimana tata cara dalam bertayamum maupun dari segi keluar dari kebiasaan masyarakat yang selama ini bersuci menggunakan air, yang menjadikan masyarakat bertanya terkait bagaimana hukum taharah menggunakan air hasil daur ulang.

B. Metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengeluarkan Fatwa Tentang Pembolehan Taharah Menggunakan Air Daur Ulang (Water Recycle) Dalam Beribadah

Menggunakan sesuatu yang halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang paham terhadap hukum-hukum Islam khususnya di Indonesia, cenderung mengerjakan suatu ibadah yang telah jelas kebolehan dan kehalalannya, yaitu dengan mengetahui dalil-dalil pensyariatannya. Majelis Ulama

⁸Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abdullāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H), h. 74.

Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya air daur ulang dipergunakan untuk berwudu, mandi, mensucikan najis dan istinja, serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan Kesehatan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa MUI tidak mengeluarkan fatwa tanpa landasan dan metode khusus dalam membolehkan suatu hal untuk beribadah, pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2010 disebutkan bahwa air daur ulang boleh digunakan untuk taharah, makan dan keperluan lainnya. MUI dalam metode mensucikan merujuk pada pendapat ulama sebagai berikut:

1. Imam al-Syirāzī dalam kitab *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i* menyebutkan:

فَصْلٌ: إِذَا أَرَادَ تَطْهِيرَ الْمَاءِ النَّجَسِ نَظَرْتُ فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغْيِيرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلْتَيْنِ طَهَّرَ بِأَنْ يَزُولَ التَّغْيِيرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ أَوْ بِأَنْ يُؤْخَذَ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالتَّغْيِيرِ وَقَدْ زَالَ وَإِنْ طُرِحَ فِيهِ تُرَابٌ أَوْ جَصٌّ فَزَالَ التَّغْيِيرُ فَمِنْهُ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْأَمِّ: لَا يَطْهَرُ كَمَا لَوْ يَطْهَرُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ كَافُورٌ أَوْ مِسْكٌ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ وَقَالَ فِي حَزْمَلَةٍ يَطْهَرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لِأَنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً وَإِنَّمَا لَمْ تَطْهَرْ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ وَإِنْ كَانَ قُلْتَيْنِ طَهَّرَ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ إِلَّا بِأَخِذَ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالْقِلَّةِ بِأَنْ يَكُونَ دُونَ الْقُلْتَيْنِ طَهَّرَ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ حَتَّى يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ وَيَطْهَرُ بِالْمُكَاتَرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ كَالْأَرْضِ النَّجَسَةِ إِذَا طُرِحَ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى غَمَرَ النَّجَاسَةَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ دُونَ الْقُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا يَنْجُسُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَهَهُنَا وَرُدُّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ إِذَا لَوْ نَجَسَ لَمْ يَطْهَرِ التَّوْبُ النَّجَسُ إِذَا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.⁹

Artinya:

⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) hal. 21.

Apabila hendak mensucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua *qullah* maka bisa disucikan dengan menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), menambahkan air, atau mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *al-Um* bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab *al-Harmalah* menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua *qullah* maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa mensucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua *qullah* dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua *qullah*, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua *qullah*, dan bisa juga dengan cara *mukāṣarah*, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua *qullah* seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua *qullah* dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi suci juga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya.

2. Imam Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī* menyebutkan:

فَصْلٌ فِي تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ. وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَتَطْهِرُهُ بِالْمُكَاتَرَةِ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ، أَوْ يَنْبَعُ فِيهِ، فَيَزُولُ بِحِمَا تَغْيَرُهُ إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا طَهَرَ بِمُجَرَّدِ الْمُكَاتَرَةِ؛ لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا تَحْمِلُ الْحَبْثَ، وَلَا تَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ، وَلِذَلِكَ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَاءٌ نَجِسٌ لَمْ يُنَجِّسْهَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةً مَا اخْتَلَطَا بِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَفَقَ الْفُلْتَيْنِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَغَيَّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، فَيَطْهَرُ بِالْمُكَاتَّرَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرَ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيَّرًا فَيَطْهَرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ بِالْمُكَاتَّرَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا أَزَالَتْ التَّغْيِيرَ، أَوْ بِتَرْكِه حَتَّى يَزُولَ تَغْيِيرُهُ بِطَوِيلِ مَكْنِهِ.

الْقِسْمُ الثَّلَاثُ، الرَّائِدُ عَنِ الْفُلْتَيْنِ، فَلَهُ حَالَانِ، أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ نَجَسًا بِغَيْرِ التَّغْيِيرِ، فَلَا طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ الْمُكَاتَّرَةِ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيَّرًا بِالنَّجَاسَةِ، فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ الْمُكَاتَّرَةُ، أَوْ زَوَالِ تَغْيِيرِهِ بِمَكْنِهِ، أَوْ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهُ مَا يُزُولُ بِهِ التَّغْيِيرُ، وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ فُلْتَانِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْفُلْتَيْنِ، قَبْلَ زَوَالِ تَغْيِيرِهِ، لَمْ يَبْقَ التَّغْيِيرُ عَلَيَّهِ تَنْجِيسُهُ؛ لِأَنَّهُ تَنْجَسَ بِدُونِهِ، فَلَا يَزُولُ التَّنْجِيسُ¹⁰

Artinya:

Cara mensucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua *qullah* pensuciannya dengan cara *mukāṣarah* yaitu menambah air hingga dua *qullah* yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara *mukāṣarah* ini. Alasannya, karena air dua *qullah* tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua *qullah* terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekuensi dari sucinya air dua *qullah* adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua *qullah* pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara *mukāṣarah* sebagaimana disebutkan di atas. Jika air tersebut berubah maka cara pensuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara *mukāṣarah* sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua *qullah* ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya kecuali dengan cara *mukāṣarah*. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk mensucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara *mukāṣarah*, menghilangkan perubahannya dengan mendiamkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua *qullah*, karena jika yang tersisa kurang dari dua *qullah* sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut; karena air yang kurang dua *qullah* bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan,

¹⁰ Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 27.

karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamr jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis.

Air daur ulang dapat digunakan kembali baik untuk taharah maupun dikonsumsi menurut fatwa MUI Nomor 02 tahun 2010 jika air tersebut telah diolah dengan salah satu dari 3 metode dalam pengolahannya, yaitu:

a. *Ṭarīqah al-Nazh*

Terkait *Ṭarīqah al-Nazh* ini, Imam Abū Al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abdillaṭīf Al-Minyāwī dalam kitab *Tahqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib* menyebutkan bahwa *al-Nazh* adalah sebagai berikut:

النَّزْحُ هُوَ أَخْذُ مَاءٍ مِنَ الْبُئْرِ وَنَحْوِهِ وَتَقْرِيعُهُ، وَعِنْدَنَا فِي التَّطْهِيرِ بِالنَّزْحِ اخْتِمَالَاتٌ وَبَعْضُهَا مَرْفُوضٌ: فَالْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ الَّذِي يُرَادُ تَطْهِيرُهُ بِالنَّزْحِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا، وَالْأَوَّلُ مَرْفُوضٌ، وَالْكَثِيرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُمَكِّنُ نَزْحَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يُمَكِّنُ نَزْحَهُ، وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِبَوْلٍ أَوْ بَغَيْرِهِمَا¹¹

Artinya:

al-Nazh adalah mengambil air dari sumur dan sejenisnya dan mengosongkannya. Pembersihan dengan metode *al-Nazh* memiliki beberapa kemungkinan dan diantaranya tertolak.

Maka air najis yang akan disucikan dengan cara *al-Nazh* baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, dan yang pertama (jumlah sedikit) ditolak, dan yang dalam jumlah banyak ada kemungkinan tidak bisa dengan cara *al-Nazh* dan ada kemungkinan bisa dengan cara *al-Nazh*, dan yang pertama kemungkinan berubahnya karena air kencing atau yang lain.

Maksud dari *Ṭarīqah al-Nazh* adalah metode pembersihan air dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut

¹¹Abū al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abdillaṭīf al-Minyāwī, *Tahqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib* (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M), h. 111.

sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya. Ahmad Munif Suratmaputra mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:¹²

- 1) Mata airnya ditutup terlebih dahulu.
- 2) Sebelum dikuras, penyebab yang menjadikan air itu najis dibuang terlebih dahulu.
- 3) Menghilangkan rasa, warna, bau yang menyebabkan air itu berubah.
- 4) Air yang akan dikuras itu banyak (dua *qullah*: 192, 857 kg) menurut fikih Syafii dan Hambali.

Dari penjelasan tentang metode *Ṭarīqah al-Nazh* di atas, peneliti berpendapat bahwa metode tersebut bukan termasuk dalam metode daur ulang air akan tetapi metode tersebut merupakan metode yang lebih berfokus pada pembersihan wadah air yang di mana airnya telah terkena atau bercampur dengan najis di dalamnya dan dalam hal ini peneliti berbeda pandangan terhadap fatwa MUI yang menyebutkan bahwa metode *Ṭarīqah al-Nazh* termasuk dalam metode pembersihan air.

b. *Ṭarīqah al-Mukāṣarah*

Imam Abū Al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abdillāṭif Al-Mīnyāwī dalam kitabnya *Taḥqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib* juga menyebutkan tentang *Ṭarīqah al-Mukāṣarah* Mukatsarah adalah sebagai berikut:

الْمُكَاتِرَةُ هِيَ أَنْ يَصَبَّ فِيهِ أَوْ يَنْبَعُ فِيهِ مَاءٌ طَهُورٌ.
وَهُنَا اِحْتِمَالَاتٌ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَلِيلًا، وَيَنْقَسِمَ لِقِسْمَيْنِ وَهُمَا أَنْ يَكُونَ مُتَغَيَّرًا، أَوْ غَيْرَ مُتَغَيَّرٍ
وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا غَيْرِهِ أَوْ خَالِطُهُ بَوْلٌ أَوْ غَيْرُهُمَا.

¹²Ahmad Munif Suratmaputra, “Hukum Air Daur Ulang”. Situs Resmi IIQ Jakarta. <https://iiq.ac.id/artikel/hukum-air-daur-ulang/> (21 Mei 2023).

وَأَمَّا الْمَاءُ الْكَثِيرُ وَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا لَا يُمَكِّنُ نَزْحَهُ، وَمَا يُمَكِّنُ نَزْحَهُ.
وَالْأَوَّلُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا غَيَّرَهُ أَوْ خَالَطَهُ بَوْلٌ أَوْ عُذْرَةٌ آدَمِيٍّ، أَوْ غَيْرَهُمَا. وَهَذَا لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ.
وَالثَّانِي وَهُوَ مَا يُمَكِّنُ نَزْحَهُ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا غَيَّرَهُ أَوْ خَالَطَهُ بَوْلٌ أَوْ عُذْرَةٌ آدَمِيٍّ سِوَاءَ غَيْرِهِ أَمْ لَا،
وَالِى مَا غَيَّرَهُ غَيْرُهُمَا وَهَذَا لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ¹³

Artinya:

al-Mukāṣarah adalah menuangkan di dalamnya atau mata air di dalamnya air yang disucikan.

Berikut kemungkinannya, yaitu jika airnya sedikit maka terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang berubah-ubah atau tidak berubah, dan masing-masing terbagi menjadi sesuatu yang lain darinya, atau urin bercampur dengannya, atau sesuatu yang lain.

Adapun air yang melimpah itu terbagi menjadi yang tidak bisa tergeser, dan yang bisa tergeser.

Yang pertama dibagi menjadi apa yang telah diubah atau dicampur dengan urin atau kotoran manusia, atau selain itu. Ini hanya tidak murni oleh perubahan.

Yang kedua adalah yang dapat dihilangkan, dan terbagi menjadi yang telah diubah atau dicampur dengan air kencing atau kotoran manusia, apakah telah diubah atau tidak, dan yang telah diubah oleh orang lain, dan ini tidak najis kecuali oleh perubahan.

Maksud dari *Ṭarīqah al-Mukāṣarah* adalah metode pembersihan air dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*tāhir muṭahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutagayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua *qullah*, serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

c. *Ṭarīqah Tagyīr*

Imam Abū Al-Munzīr dalam kitabnya *Tahqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib* juga menyebutkan tentang *Ṭarīqah Taghyir* adalah sebagai berikut:

يُرْوَلُ تَغْيِيرُهُ بِنَفْسِهِ أَيْ بِمُكْنِهِ بِدُونِ إِضَافَةٍ أَوْ نَزْحٍ، وَالْمَقْصُودُ اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ وَأَنَّ تَكَلَّمْتُ عَنْ مَسْأَلَةٍ إِنَّ الْمَاءَ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا يُزِيلُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَرَاغُهَا.

¹³Abū al-Munzīr Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abdillaṭīf al-Minyāwī, *Tahqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib*, h. 108.

وَهُنَا احْتِمَالَاتٌ بَعْضُهَا مَرْفُوضٌ، فَالْمَاءُ هُنَا قَدْ يَكُونُ قَلِيلًا، وَقَدْ يَكُونُ كَثِيرًا، وَالْكَثِيرُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ وَمَا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ.

Artinya:

Perubahannya hilang dengan sendirinya, yaitu dengan tetap tanpa penambahan atau perpindahan, dan yang dimaksud adalah ketidakmungkinan ketidakmurnian di dalamnya, dan saya telah berbicara tentang masalah bahwa air menolak ketidakmurnian dari yang lain, dan tidak menghilangkannya dari itu sendiri, jadi tinjaulah.

Berikut kemungkinan-kemungkinannya, ada yang ditolak, airnya mungkin sedikit, atau mungkin banyak, dan banyak yang terbagi menjadi yang bisa dipindahkan dan yang tidak bisa dipindahkan.

Maksud dari *Ṭarīqah Tagyīr* adalah metode pembersihan air yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*tāhir muṭahhir*), dengan syarat:

- 1) Volume airnya lebih dari dua *qullah*.
- 2) Alat bantu yang digunakan harus suci

Jika suatu instansi atau tempat yang telah memiliki dan menggunakan teknologi daur ulang air, dapat dilihat jika proses/metode dalam teknologi daur ulang air tersebut sesuai dengan salah satu dari 3 metode yang di jelaskan dalam fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010 yaitu *Ṭarīqah al-Nazh*, *Ṭarīqah al-Mukāṣarah*, *Ṭarīqah Tagyīr*; maka dapat dipastikan bahwa air hasil daur ulang tersebut bisa digunakan dalam berwudu, mandi, mensucikan najis dan istinja, serta halal diminum, dan digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya.

C. Hukum Islam Tentang Taharah/Bersuci Menggunakan Air Daur Ulang (Water Recycle) Dalam Tinjauan Fikih Ibadah

Dalam hukum/syariat Islam metode pembolehan ibadah atau penghalalan suatu hal melalui dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Terkadang juga kita

mendapati dalam Al-Qur'an terdapat dalil keumuman suatu ibadah seperti Allah Swt. memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁴

Ayat di atas adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslimin untuk salat, kemudian dalam hadis Nabi saw. dijelaskannya secara khusus tentang bagaimana tata cara salat itu, contohnya disebutkan dalam hadis berikut:

15"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"

Artinya:

"salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat".

Dalam hadis di atas Nabi saw. di atas menunjukkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim salat yakni dengan mengikuti tuntunannya dan tidak mendahulukan prasangka sendiri dalam mengerjakan ibadah salat tanpa mengikuti tuntunan dari Nabi saw.

Selain Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas, ada juga Ijtihad yang bisa digunakan juga sebagai dalil dalam pengambilan hukum Islam. Dalam hal taharah, ketika seseorang muslim tidak mendapati air maka hukum/syariat Islam memberikan solusi yakni tayamum, dan yang menjadi masalah adalah masyarakat dihadapi dengan 2 pilihan yang menjadikan mereka ragu akan taharah mereka, yaitu mereka memilih untuk bertayamum dengan debu atau bolehkah taharah

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 8.

¹⁵Muhammad ibn Hibbān ibn Ahmad ibn Hibbān ibn Mu'āz ibn Ma'bad, *al-Ihsān fī taqrīb ṣaḥīh ibn ḥibbān*, Juz 4(Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988 M/1408 H), h. 543.

menggunakan air hasil daur ulang yang telah rekayasa/diolah dengan teknologi yang dapat mendaur ulang air di masa sekarang.

Hukum asal suatu ibadah adalah haram, sebagaimana *Syaikh ‘Uṣaimin* dalam kitabnya *Fatāwa nūr ‘alā al-Darbi* mengatakan:

Arinya:

Hukum asal ibadah adalah haram.

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ¹⁶

Ahmad Munif Suratmaputra mengatakan bahwa daur ulang air merupakan upaya mengubah status air yang tercemar najis, *musta'mal*/air yang telah digunakan dan air *mutaghayyir*/yang telah berubah salah satu sifatnya (rasa/warna/bau) menjadi air *ṭahir muṭahhir* atau air bersih telah lama menjadi perhatian dan kajian para ulama klasik. Ijtihad mereka adalah dengan menggunakan teori *istihālah*. Dalam kitab *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah* menyebutkan tentang definisi dari *istihālah* sebagai berikut:

Artinya:

Makna dari *istihālah* adalah berubahnya suatu zat menjadi zat lain yang berbeda darinya.

الِاسْتِحَالَةُ مَعْنَاهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ الْعَيْنُ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى مُخَالَفَةً لَهَا¹⁷

Sesuai dengan zamannya, cara mereka cukup sederhana, waktu itu tentu belum ditemukan teknologi pengolahan air seperti yang dipergunakan PAM/PDAM atau teknologi daur ulang air seperti yang ada saat ini.¹⁸

¹⁶Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad ‘Uṣaimīn al-Muqbil al-Wuhaibī al-Tamīmī, *Fatāwa nūr ‘alā al-Darbi*, Juz 8 (t.d.), h. 2.

¹⁷Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 11 (Cet I; t.t.: t.p., 2009 M/ 1430 H), h. 36.

¹⁸Ahmad Munif Suratmaputra, “Hukum Air Daur Ulang”. *Situs Resmi IIQ Jakarta*. <https://iiq.ac.id/artikel/hukum-air-daur-ulang/> (21 Mei 2023).

Mohammad Aizat Jamaludin dan Mohd Anuar Ramli menyebutkan *istihālah literally means transformation and conversion*¹⁹ yang artinya: Istihalah ini secara harfiah berarti transformasi dan konversi, pada dasarnya para ulama fikih berpendapat mempergunakan *istihālah* sebagai solusi problem air daur ulang. Dalam upaya merubah air yang telah terkena najis/*mutanajjis* atau *mutagayyir*/yang telah berubah salah satu sifatnya (rasa/warna/bau) agar menjadi *ṭahir muṭahhir* sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Ahmad Munif Suratmaputra juga mengatakan bahwa ulama fikih berpendapat bahwa air yang terkena najis atau telah berubah salah satu sifatnya dapat direkayasa dengan tiga cara yang telah disebutkan di atas untuk mengembalikan status air tersebut menjadi *ṭahir muṭahhir*. Argumentasinya adalah kaidah *istihālah*. Air itu pada mulanya *ṭahir muṭahhir*, kemudian terkena najis atau karena satu dan lain hal menjadi berubah salah satu sifatnya. Najis dan sesuatu yang menyebabkan air berubah itu datang kemudian. Dengan demikian apabila air itu dapat direkayasa untuk dikembalikan ke aslinya dengan cara menghilangkan najis dan hal-hal yang menyebabkan air itu berubah, maka hukum *ṭahir muṭahhir* itu berhak melekat kembali. Inilah hakikat *istihālah*. Dan itulah air daur ulang yang dikenal oleh para ulama fikih terdahulu.²⁰

Ahmad Munif Suratmaputra juga berpendapat bahwa lewat metode *takhrij* yang dikenal dalam fikih dan bukan *takhrij* dalam ilmu Hadis, air daur ulang seperti yang terjadi pada PAM/PDAM, atau air daur ulang dari limbah pabrik, hotel, perkantoran, rumah tangga dan lain-lain yang pada dasarnya telah tercampur dengan bermacam-macam najis (kotoran manusia, urine, bangkai dan lain

¹⁹Mohammad Aizat Jamaludin dkk, “Fiqh Istihalah: Integration of Science and Islamic Law”, *Halal Products Research Institute, University Putra Malaysia Department of Fiqh and Usul, Academic of Islamic Studies dan Universiti Malaya* 2, no. 02 (2012): h. 118.

²⁰Ahmad Munif Suratmaputra, “Hukum Air Daur Ulang”. *Situs Resmi IIQ Jakarta*. <https://iiq.ac.id/artikel/hukum-air-daur-ulang/> (21 Mei 2023).

sebagainya) adalah *tahir mutahhir* (suci dan mensucikan), sehingga sah dipakai berwudu, mandi, mencuci najis, *istinja'* dan halal untuk diminum, memasak, dan lain-lain, dengan catatan dapat dipastikan berdasarkan penelitian tidak mengandung hal-hal yang membahayakan kesehatan.²¹

Haiah Kibār al-‘Ulamā’ Saudi Arabia pada sidangnya yang ke 13 di Thaif pada bulan Syawwal 1399 H yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali al-Harakan dan Syekh Abdullah ibn Baz menetapkan bahwa air daur ulang dari air yang telah terkena najis atau berubah sifatnya itu hukumnya suci, sebagaimana Keputusan ini dimuat pada majalah *al-Buhūs al-Islāmiyyah* sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ مِيَاهُ الْمَجَارِي الْمُتَنَجِّسَةِ، وَهِيَ بِلَا شَكٍّ كَثِيرَةٌ تَتَخَلَّصُ بِالطُّرُقِ الْفَنِّيَّةِ الْحَدِيثَةِ مِمَّا طَرَأَ عَلَيْهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ حِينَئِذٍ أَنْ يُحْكَمَ بِطَهَارَتِهَا؛ لِزَوَالِ عِلَّةِ تَنَجُّسِهَا، وَهِيَ تَغْيِيرُ لَوْنِهَا أَوْ طَعْمِهَا أَوْ رِيحِهَا بِالنَّجَاسَةِ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا، وَبِذَلِكَ تَعُودُ هَذِهِ الْمِيَاهُ إِلَى أَصْلِهَا، وَهُوَ الطَّهَوْرَةُ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الشُّرْبِ وَنَحْوِهِ، وَفِي إِزَالَةِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَتَحْصُلُ بِهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ أَضْرَارٌ صَحِيَّةٌ تَنْشَأُ عَنْ اسْتِعْمَالِهَا²²

Artinya:

Jika air limbah yang tidak murni dan tidak diragukan lagi banyak, dihilangkan dengan metode teknis modern yang membersihkan dari kotoran yang masuk ke dalamnya, maka dapat dinilai murni, untuk hilangnya penyebab yang membuatnya najis, yaitu warna, rasa, atau baunya. Dan hukum berputar dengan penyebabnya, apakah ada atau tidak ada, dan dengan demikian air ini kembali ke asalnya, yang pemurnian, dan diperbolehkan menggunakannya untuk minum dan sejenisnya, dan untuk menghilangkan hadas dan najis, diminum dan lain-lain, selama dijamin tidak membahayakan kesehatan.

Dan air hasil daur ulang dapat dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis, diminum dan lain-lain, selama dijamin tidak membahayakan kesehatan. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa air daur ulang baik dan boleh

²¹Ahmad Munif Suratmaputra, “Hukum Air Daur Ulang”. <https://iiq.ac.id/artikel/hukum-air-daur-ulang/> (21 Mei 2023).

²²al-Riāsah al-‘Ammah Li idārāti al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da’wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhūs al-Islāmiyyah – Majallah dauriyyah taşduru ‘an al-Riāsah al-‘Ammah Li idārāti al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da’wah wa al-Irsyād*, Juz 35 (t.d.), h. 59.

dipakai untuk taharah/bersuci menurut pandangan para ahli fikih klasik maupun para ahli fikih kontemporer dan hukumnya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi, dengan catatan diolah sesuai ketentuan fikih dan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia.

D. *Ketentuan Hukum Tentang Taharah Setelah Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010*

Islam adalah agama yang datang dengan penuh rahmat serta memberikan syariat/hukum-hukum yang jelas kepada penganutnya dengan dalil-dalil sebagai petunjuk untuk mengerjakan ibadah di dalamnya. Dalam hal taharah ini, sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketika seseorang muslim akan melaksanakan taharah/bersuci dan dalam keadaan tidak mendapati air yang dapat digunakan untuk taharah tersebut maka solusi yang diberikan oleh syariat Islam adalah dengan bertayamum.

Di negara Indonesia, air merupakan kebutuhan vital yang mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air menjadikan munculnya aturan-aturan khusus, salah satu contohnya adalah sebagaimana presiden negara Indonesia pernah mengeluarkan aturan khusus pada tahun 2008 yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang penghematan air dan energi untuk negara Indonesia yang diakibatkan dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri menjadikan penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air.²³

²³Presiden Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang penghematan Energi Dan Air". *Situs Resmi JDHI BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11288/inpres-no-2-tahun-2008>. (24 Mei 2023).

Solusi untuk keterbatasannya air dalam taharah/bersuci yaitu tayamum dan adanya pengolahan air yang telah digunakan/ atau air tidak siap pakai yang di daur ulang menjadi air siap pakai membuat masyarakat ragu tentang kebolehan taharah/bersuci menggunakan air hasil daur ulang, di mana mengingat masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak terbiasa dalam bertayamum.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2010 disebutkan bahwa air daur ulang adalah suci mensucikan (*ṭahir muṭahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih dan air daur ulang juga boleh dipergunakan untuk berwudu, mandi, mensucikan najis dan istinja, serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.²⁴



²⁴Majelis Ulama Indonesia, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA sejak 1975* (Jakarta: MUI, 2015), h. 861.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini dengan judul Keabsahan Taharah Dengan *Water Recycle* Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010) adalah sebagai berikut.

1. Menurut fatwa MUI Nomor 02 tahun 2010, Air daur ulang dapat digunakan kembali baik untuk taharah maupun dikonsumsi jika air tersebut diolah dengan salah satu dari 3 metode dalam pengolahannya, yakni:
 - a. *Ṭarīqah al-Nazh*, metode pembersihan air dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya. Akan tetapi, peneliti berpendapat bahwa metode ini bukan termasuk metode daur ulang air melainkan merupakan metode pembersihan wadah yang di mana air di dalamnya telah terkena najis dan berbeda pandangan terhadap fatwa MUI yang menyebutkan bahwa metode *Ṭarīqah al-Nazh* termasuk dalam metode pembersihan air.
 - b. *Ṭarīqah al-Mukāṣarah*, metode pembersihan air dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*tāhir muṭahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutagayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua *qullah*, serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.
 - c. *Ṭarīqah Tagyīr* adalah metode pembersihan air yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan

sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*tāhir muṭahhir*), dengan syarat:

1. Volume airnya lebih dari dua *qullah*.
2. Alat bantu yang digunakan harus suci.
2. Air hasil daur ulang baik dan boleh dipakai untuk taharah/bersuci menurut pandangan para ahli fikih klasik maupun para ahli fikih kontemporer dan hukumnya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi, dengan catatan diolah sesuai ketentuan fikih.

B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan, khususnya di bidang ibadah taharah/bersuci dan memberikan kontribusi kepada penuntut ilmu dalam menambah khazanah pengetahuan keagamaan dan pengetahuan lainnya.
2. Bagi seseorang muslim perlu diketahui bahwa dalam memutuskan suatu ibadah itu boleh tidak dengan mengandalkan logika masing-masing orang, akan tetapi seseorang harus merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Ijtihad para ulama khususnya di era modern sekarang ini.

Penulis merasa bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kepada para penuntut ilmu; mahasiswa dan mahasiswi, sekiranya dapat menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini agar lebih bermanfaat untuk kedepannya. Maka dengan ini penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- 'Umar, Ahmad Mukhtār 'Abdi al-Ḥamīd, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Juz 2. Cet. I; t.t.: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- al-Ba'li, Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥi ibn Abī al-Faḍli, dkk., *al-Muṭṭali'I 'alā al-fāzil al-Muqni'I*. Cet. I; Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī' 1423 H/2003 M.
- al-Barakatī, Muḥammad 'Amīm al-Ihsān al-Mujaddadī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, juz 1. cet. I: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986 M.
- al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muḥammad, *al-Wajīz fī Iqōh qowā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416H/1996M.
- al-Damasyqi, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Ibn Kaṣīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.
- al-Gaffār, Muḥammad Ḥasan 'Abdi, *Taisīr Ushūl al-Fiqh li al-Mubtadi'in*, Juz 6. t.d.
- al-Ḥanafī, 'Abdu al-Ganī ibn Ṭālib ibn Ḥamadāh ibn Ibrāhīm al-Gunaimī al-Damasyqī al-Maidānī, *al-Bābū fī syarḥi al-Kitāb*, Juz 1. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilamiyyah, t.th.
- al-Irsyād, al-Riāsah al-'Āmmah Li idārātī al-Buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa, *Majallah al-Buhūs al-Islāmiyyah – Majallah dauriyyah taṣṣaduq 'an al-Riāsah al-'Āmmah Li idārātī al-Buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa al-Irsyād*, Juz 35. t.d.
- al-Islāmiyyah, Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 11. Cet I; t.t.: t.p., 2009 M/ 1430 H.
- al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdullah al-Bukharī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukharī*, Juz 1. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arīf li al-Nasyr, 1422 H/2002 M.
- al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdullah al-Bukharī, *Ṣaḥīh al-Bukharī*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H.
- al-Juzairi, 'Abdurrahman ibn Muḥammad 'Awad, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 1. Cet; I: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Khin, Mustafa, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1. Cet. I; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī'I, 1413 H/1992 M.
- al-Maqdisī, 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- al-Margīnānī, 'Alī ibn Abī Bakri ibn 'Abdilkhaḥlīl al-Fargānī, *al-Hidāyah fī syahri bidayah al-mubtadi'*, Juz 1. Cet; I: Beirut: Dār iḥyā' al-Turās, t.th.
- al-Minyāwī, Abū al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn 'Abdillaṭīf, *Tahqīq al-Maṭālib bisyarḥi dalīl al-Ṭālib*. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M.
- al-Muallifin, Majmū'ah min, *al-Fiqh al-Muyassar fī daw'i al-kitāb wa al-Sunnah*. Cet. I; Majma' al-Maliki fahdun liṭbā'ati al-Muṣṣaḥfi al-Syarīf, 1424 M.

- al-Muallifin, Majmū'ah min, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 39. Cet; I: t.t.: Ṭab'u al-wizarah, 1427 H.
- al-Munajjid, Muḥammad Ṣaliḥ, *durūs li al-Syaikh muḥammad al-Munajjid*, Juz 57. t.d.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I. Beirut: Dār Iḥyāu al-Turās al-'Arabī, t.th.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Ḥasan ibn Ḥusain, *al-Majmu' Syarḥu al-Muḥaẓẓab (ma'a Takmilah al-Ṣubkī wa al-Muṭī'ī)*. t.t.: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Rājihī, 'Abdul 'Azīz ibn 'Abdillāh ibn 'Abdirrahman, *Syarḥu sunan al-Nasāī*, Juz 4. t.d.
- al-Syāfi'ī, Mushthafa Dīb al-Bugā al-Maidānī al-Damasyaqī, *al-Taẓhīb fī Adillāh Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn kaṣīr, 1409 H/1989 M.
- al-Syāmi, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī, Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 12. Cet. I; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415 H/1994 M.
- al-syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbalī ibn Hilāl ibn asad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 14. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Tamīmī, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad 'Usaimīn al-Muqbīl al-Wuhaibī, *Fatawa nūr 'alā al-Darbi*, Juz 8. t.d.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Muṣṭafa, *al-Fiqh al-Islmī wa adillatuhu (al-Syāmil li al-Adillai al-Syar'iyyah wa al-Ara' al-Maẓhabīyyah wa aḥammu al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa taḥqīqi al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa takhrījihā)*, Juz 1. Cet. I; Damasqi: Dār al-Fikrī, t.th.
- Jibrīn, 'Abdullāh ibn 'Abdurrahman ibn 'Abdillāh bin, *syarḥu 'umdaḥ al-Aḥkām*, Juz 1. t.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Ma'bad, Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu'āz bin, dkk, *al-Iḥṣān fī taqrīb ṣaḥīḥ ibn ḥibbān*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1408 H/1988 M.
- Majelis Ulama Indonesia, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA sejak 1975*. Jakarta: MUI, 2015.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Seto, dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Puspa, Van Pramodya, *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977 M.

Yūsuf, Abū ‘Umar ‘Abdul ḥayyi bin, *durūs al-Syaikh ‘abdil ḥayyi yūsuf*, Juz 26. t.d.

Zurzūr, al-ḥājjah su’ād, *Fiqh al-‘Ibādah ‘alā Maḏhab al-Hanbalī*, Juz 2. t.d.

Jurnal Ilmiah:

Elysia, Lavinia, “Studi Potensi Limbah Padat Industri Menjadi *Sustainable Interior Elements* Melalui Prinsip *Reuse, Recycle, Refunction*”, *Dimensi Interior* 12, no. 2 (2014): h. 91-97.

Luntungan, Liga Sabuna, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana*, *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): h. 133-142.

Ma’mur, Jamal, “Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfi Q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa Mui)”, *Wahana Akademika* 05, no. 02 (2018): h. 41-52.

Mohammad Aizat Jamaludin dkk, “Fiqh Istihalah: Integration of Science and Islamic Law”, *Halal Products Research Institute, University Putra Malaysia Department of Fiqh and Usul, Academic of Islamic Studies dan Universiti Malaya* 2, no. 02 (2012): h. 117-123.

Nugroho, Rudi, “PEMASYARAKATAN DAUR ULANG AIR LIMBAH UNTUK MENGANTISIPASI KELANGKAAN AIR AKIBAT PERUBAHAN IKLIM GLOBAL”, *Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi* 7, no. 1 (2014): h.32-43.

Nurdin, Zurifah, *THE CULTURE OF THAHÂRAH IN THE CORONA VIRUS PANDEMIC: An Offer to Prevent the Spread of Covid-19 with Islamic Jurisprudence Approach*, (Bengkulu: State Institute for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu, 2020 M), h. 223-232.

Said, Nusa Idaman, “Daur Ulang Limbah (*Water recycle*) Ditinjau Dari Aspek Teknologi, Lingkungan Dan Ekonomi”, *Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)* 2, no. 2 (2006): h. 100-131.

Tamam, Ahmad Badrut, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 04, no. 2 (2021): h. 172-181.

Wibisana, Wahyu, “hukum penggunaan air limbah daur ulang untuk bersuci”, *jurnal Pendidikan agama Islam – Ta’lim* 12, no. 1 (2014): h. 69-77.

Situs dan Sumber Online:

Hakim, Arif Rahman. “Kitab Al Muḥadzab Karya Imam Abu Ishaq Ibrahim al Syairazi”. *Situs Resmi Pecihitam*. <https://pecihitam.org/kitab-al-muhadzab-karya-Imam-abu-ishaq-ibrahim-al-Syairazi/> (01 Oktober 2022).

Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air. *Situs Resmi JDHI BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144824/permen-pupr-no-06prtm2011-tahun-2011>. (24 Mei 2023).

Marsh, Jane. "Manfaat Daur Ulang Air". *Situs Resmi Environment*. <https://environment.co/the-benefits-of-recycling-water/> (26 Juni 2023).

Presiden Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang penghematan Energi Dan Air". *Situs Resmi JDHI BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11288/inpres-no-2-tahun-2008> (24 Mei 2023).

Sugiarto, Anto Tri (Pusat Penelitian KIM-LIPI). "Daur Ulang Air Limbah". *Situs Resmi LIPI*. <http://lipi.go.id/berita/daur-ulang-air-limbah/120#> (21 Mei 2023).

Suratmaputra, Ahmad Munif. "Hukum Air Daur Ulang". *Situs Resmi IIQ Jakarta*. <https://iiq.ac.id/artikel/hukum-air-daur-ulang/> (21 Mei 2023).

Waterpedia. "Recycling Water, mendaur ulang air". *Situs Resmi Waterpedia*. <https://waterpedia.co.id/recycling-water-mendaur-ulang-air/> (20 Mei 2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rijal Rasyid Onda

TTL : Lahontohe, 08 April 1999 M

Asal daerah : Muna

Nim/nimko : 1974233116/85810419116

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Jl. Madesabara

Pendidikan Formal:

1. TK : TK Pembina
2. SD : SD Negeri 13 Katobu
3. SMP : MTs.S Al-Wahdah Kendari
4. SMA : SMA Negeri 2 Kendari
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab

Identitas Orang Tua:

1. Ayah : La Ode Onda
2. Ibu : Haswati

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Departemen Informasi dan Komunikasi Dema STIBA Makassar 2020-2021
2. Wakil Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Dema STIBA Makassar 2021-2022
3. Anggota Departemen Informasi dan Komunikasi Sema STIBA Makassar 2022-2023